

15/LP/PD/02/2012

KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA;
DALAM KONSEP CIVIL SOCIETY
(ANALISIS TERHADAP PIAGAM MADINAH)

Laporan Penelitian

OLEH:

MAILIN, M.A

Konsultan:

Dr. H. Abdulrah, M. Si
NIP. 19621231 198903 1 047



FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA

MEDAN

2012

KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA;
DALAM KONSEP CIVIL SOCIETY
(ANALISIS TERHADAP PIAGAM MADINAH)


Laporan Penelitian

OLEH :

MAILIN, M.A

Konsultan:

Dr. H. Abdullah, M. Si
NIP. 19621231 198903 1 047



FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN

2012

CD

P
291
MA'
h
e.1



LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN


1. a. Judul Penelitian : **Kerukunan Antar Umat Beragama:
dalam Konsep Civil society (Analisis terhadap
Piagam Madinah)**
 - b. Disiplin Ilmu : Dakwah Lintas Agama dan Budaya
 - c. Macam Penelitian : Pustaka
 - d. Kategori : Individu
2. Peneliti
 - a. Nama : Mailin, M.A
 - b. Nip : 19770907 200710 2 004
 - c. Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I/IIIb
 - d. Fakultas : Dakwah

Mengetahui:
Dekan Fakultas Dakwah
IAIN SU Medan





Dr. H. Abdullah, M.Si
Nip. 19621231 198903 1 047

Medan, 29 Januari 2012
Peneliti



Mailin, M.A
Nip. 19770907 200710 2 004



Handwritten notes in the bottom left corner of the page.

Penelitian ini merupakan penelitian analisis isi terhadap pasal-pasal yang ada dalam Piagam Madinah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Piagam Madinah mengatur dengan tegas masalah kerukunan antarumat beragama yang tidak terbatas hanya pada intern umat Islam saja, tetapi juga antara umat Islam dengan umat lain. Dari pasal-pasalannya, terlihat bahwa Nabi Muhammad Saw memberikan jaminan kepada semua rakyat Madinah untuk menjalankan aktivitas agama mereka. Kerukunan hidup beragama di Indonesia pada prinsipnya sudah diatur dengan baik. Munculnya berbagai konflik antar umat beragama lebih dipicu oleh kecilnya kesadaran para penganut agama untuk menaati aturan yang ada.

Prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam Madinah, terutama yang terkait dengan aturan kerukunan antarumat beragama, bisa dijadikan landasan untuk mengatur masalah yang sama di Indonesia. Sikap Nabi Muhammad Saw. dalam menyelesaikan permasalahan agama di Madinah juga bisa dijadikan cermin untuk menyelesaikan permasalahan kerukunan umat beragama yang muncul akhir-akhir ini di beberapa daerah di Indonesia.

Amin.

Wassalam
Fenuh

[Signature]
Maulana M.H.



Maulana M.H.
197709072007102001

Maulana M.H.
197709072007102001

[Signature]

Maulana M.H.
197709072007102001

KATA PENGANTAR


Syukur al-hamdulillah berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, yang berjudul "Kerukunan Antar Umat Beragama: dalam Konsep Civil Society (Analisis terhadap Piagam Madinah)". Tidak lupa pula shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad Saw sebagai teladan yang memiliki andil dalam mendorong perubahan dan kemajuan peradaban dunia, sehingga ilmu pengetahuan menjadi satu bagian yang paling penting dalam kehidupan umat manusia.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan terutama dalam penulisan dan pembahasan penelitian ini, untuk itu penulis dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan penelitian ini.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penelitian ini, peneliti mengucapkan terimakasih yang tak terhingga semoga Allah membalas lebih dari apa yang telah diberikan kepada penulis, dan kepada keluarga (suami dan anak-anak) yang selalu memberikan semangat kepada penulis, tiada kata yang terucapkan selain ungkapan kasih sayang semoga selalu dalam lindungan-Nya. Amin.

Wassaalam

Penulis



Mailin, M.A

...diambil dari buku...
 ...yang berjudul Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Konsep Civil Society (Analisis terhadap Program Madani).
 ...yang memiliki misi dalam mendorong perubahan dan kemajuan peradaban dunia, sehingga ilmu pengetahuan menjadi satu bagian yang penting dalam kehidupan umat manusia.
 ...dalam penelitian ini, untuk ini penulis dengan menggunakan metode kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kemajuan penelitian ini.
 ...yang telah membantu dalam penelitian ini.
 ...yang tak terhitung sebagai Allah mentas.
 ...dan kepada keluarga (sami dan anak-anak) yang selalu memberikan semangat kepada penulis, tidak hanya yang terencana selain ungkapan kasih sayang semoga selalu dalam lindungan-Nya.

Wassalam
 Penulis

 Malik M.

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

Lembar Identitas dan Pengesahan..... i
 Abstraksi..... ii
 Kata Pengantar..... iii
 Daftar Isi..... iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1
 B. Rumusan Masalah..... 3
 C. Tujuan Penelitian..... 3
 D. Kegunaan Penelitian..... 3
 E. Batasan Istilah..... 4
 F. Kerangka Pemikiran..... 4
 G. Metodologi Penelitian..... 7
 H. Sistematika Pembahasan..... 9

BAB II KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI INDONESIA

A. Pengertian Kerukunan Antar Umat Beragama..... 10
 B. Pedoman Dasar Kerukunan Antar Umat Beragama..... 12
 C. Wadah Kerukunan Antar Umat Beragama..... 15
 D. Kerukunan dalam Pandangan Islam..... 19

BAB III PERKEMBANGAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA

A. Makna Civil Society (Masyarakat Madani)..... 23
 B. Sejarah Perkembangan Civil Society..... 26
 C. Karakteristik Civil Society..... 28
 D. Civil Society di Indonesia..... 29

BAB IV KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DALAM PIAGAM MADINAH

A. Gambaran Sosio Kultural Masyarakat Madinah..... 31
 B. Nabi Muhammad dan Piagam Madinah..... 43
 C. Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Isi Piagam Madinah... 66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 70
 B. Saran-saran..... 70

DAFTAR PUSTAKA 72

DAFTAR ISI

i Lembar Istimewa dan Pengantar

ii Abstrak

iii Kata Pengantar

iv Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1 A. Latar Belakang Masalah

3 B. Rumusan Masalah

3 C. Tujuan Penelitian

3 D. Kerangka Pemikiran

4 E. Metode Penelitian

4 F. Lokasi Penelitian

7 G. Metode Pengumpulan Data

9 H. Sistematika Penulisan

BAB II KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI INDONESIA

10 A. Pengertian Kerukunan Antar Umat Beragama

12 B. Faktor-faktor Kerukunan Antar Umat Beragama

12 C. Wujud Kerukunan Antar Umat Beragama

19 D. Kerukunan dalam Lingkungan Islam

BAB III PERKEMBANGAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA

23 A. Maksud Civil Society (Masyarakat Madani)

26 B. Sejarah Perkembangan Civil Society

28 C. Karakteristik Civil Society

29 D. Civil Society di Indonesia

BAB IV KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF

31 A. Konsep Sosial-Kultural Masyarakat Madani

43 B. Nilai-nilai Madani dan Peran Masyarakat Madani

68 C. Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Perspektif Masyarakat Madani

BAB V PENUTUP

70 A. Kesimpulan

76 B. Saran

77 DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk bila dilihat dari suku, bangsa, adat istiadat dan agama. Kebhinnekaan tersebut merupakan kenyataan yang harus diterima sebagai takdir Tuhan. Jika dibandingkan dengan bangsa yang relative homogen, maka kebhinnekaan bangsa kita mengandung kerawanan dalam masalah integrasi nasional.

Menurut Koentjaraningrat, bahwa salah satu masalah yang berkaitan dengan integrasi nasional adalah masalah kerukunan antar umat beragama. Hubungan dan interaksi antar penganut agama yang berbeda bisa menimbulkan konflik, karena hubungan warga umat beragama yang berbeda biasanya dilatarbelakangi oleh sikap prasangka dan suasana persaingan yang tajam.

Sebagaimana terlihat jelas bahwa kerukunan antarumat beragama di Indonesia masih banyak menyisakan masalah. Kasus-kasus yang muncul terkait dengan hal ini belum bisa terhapus secara tuntas. Kasus Ambon, Kupang, Poso, dan lainnya masih menyisakan masalah ibarat api dalam sekam yang sewaktu-waktu siap membara dan memanaskan suasana di sekelilingnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat tentang kerukunan antarumat beragama perlu ditinjau ulang.

Banyaknya konflik yang melibatkan agama sebagai pemicunya menuntut adanya perhatian yang serius untuk mengambil langkah-langkah yang antisipatif demi damainya kehidupan umat beragama di Indonesia pada masa yang akan datang. Jika hal ini diabaikan, dikhawatirkan akan muncul masalah yang lebih berat dalam rangka pembangunan bangsa dan negara di bidang politik, ekonomi, keamanan, budaya, dan bidang-bidang lainnya. Adanya perubahan era seperti sekarang ini seharusnya meningkatkan kesadaran masyarakat kita akan arti penting persatuan dan kesatuan. Akan tetapi kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Angin reformasi membawa dampak kebebasan yang kurang

terkendali. Hal ini akan sangat berbahaya ketika terjadi di tengah-tengah bangsa yang tingkat heterogenitasnya cukup tinggi seperti Indonesia.

Rakyat Indonesia mencita-citakan suatu masyarakat yang cinta damai dan diikat oleh rasa persatuan nasional untuk membangun sebuah negara yang majemuk. Persatuan ini tidak lagi membeda-bedakan agama, etnis, golongan, kepentingan, dan yang sejenisnya. Oleh karena itu, konsep yang cocok untuk konteks Indonesia adalah konsep civil society (masyarakat madani). Konsep civil society sebenarnya berasal dari konsep politik Islam yang secara historis pernah dipraktekkan pada masa awal pemerintahan Islam di bawah kendali Nabi Muhammad Saw.

Realitas politik pada masyarakat awal Islam (masa al-salaf al-shalih), menurut Nurcholish Madjid,¹ memiliki bangunan kenyataan politik yang demokratis dan partisipatoris yang menghormati dan menghargai ruang publik, seperti kebebasan hak asasi, partisipasi, keadilan sosial, dan lain sebagainya. Wujud historis dari sistem sosial politik yang kemudian dikenal sebagai Piagam Madinah ini merupakan prinsip-prinsip rumusan kesepakatan mengenai kehidupan bersama secara sosial-politik antara sesama kaum Muslim dan antara kaum Muslim dengan kelompok-kelompok lain di kota Madinah di bawah pimpinan Nabi Muhammad Saw.

Wacana dan aksi politik Islam di Indonesia akan dapat diwujudkan dengan menganut cita-cita politik seperti di atas sehingga politik Islam akan mencatat sejarah yang gemilang yang bisa dinikmati tidak hanya oleh segolongan umat Islam melainkan juga oleh kelompok-kelompok lain. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka nilai yang paling cocok untuk mewarnai Indonesia adalah nilai-nilai Islam.

Nilai-nilai Islam yang universal dan inklusif akan dapat menopang bangunan politik umat Islam di bumi Nusantara ini yang dapat dinikmati oleh semua masyarakat Indonesia dari berbagai pemeluk agama. Politik Islam yang

¹ Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam di Era Reformasi* (Jakarta: Yayasan Paramadina: 1999), h. 24.

sangat menekankan demokrasi, persamaan, menghormati hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial serta menjunjung tinggi etika dan moralitas sangat cocok untuk diterapkan di negara ini.

Dalam penelitian ini penulis bermaksud mengkaji lebih jauh Piagam Madinah melalui pasal - pasalnya, terutama yang mengatur masalah kerukunan antarumat beragama dan kaitannya dengan permasalahan serupa di Indonesia. Hal ini sangat penting artinya bagi Indonesia yang masih dilanda konflik berkepanjangan terkait dengan kasus kerukunan antarumat beragama.

B. Rumusan Masalah

Ada dua masalah pokok yang dikaji dalam tulisan ini, yaitu:

- 1) Bagaimana kerukunan antarumat beragama diatur dalam Piagam Madinah.
- 2) Bagaimana relevansi aturan kerukunan antarumat beragama dalam Piagam Madinah bagi Indonesia.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan lingkup masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kerukunan umat beragama diatur dalam Piagam Madinah, dan bagaimana relevansinya dengan permasalahan kerukunan umat beragama di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

- 1. Secara Akademis: Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan pengetahuan masalah kerukunan umat beragama bagi khazanah keilmuan Islam, Serta dapat memberikan referensi bagi peminat masalah kerukunan umat beragama di Indonesia.
- 2. Secara Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi kalangan teoritis, praktisi dan aktivis kerukunan umat beragama yang konsen dalam lapangan tersebut.

E. Batasan Istilah

Agar permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tidak menimbulkan kerancuan, maka perlu diberikan batasaan istilah terhadap topik yang dibahas dalam penelitian ini:

1. Kerukunan antar umat beragama adalah hidup dalam suasana damai, tidak bertengkar, walaupun berbeda agama.
2. Civil Society adalah sebuah masyarakat, baik secara individual maupun secara kelompok, dalam negara yang mampu berinteraksi dengan negara secara independen.
3. Piagam Madinah: perjanjian tertulis yang dibuat Nabi Muhammad Saw. dengan beberapa kelompok suku di Madinah.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam kehidupan para penganut agama, antara doktrin dan penghayatannya tidak bisa dipisahkan. Keduanya menunjukkan dinamika kehidupan dalam beragama. Pada sisi lain, pengungkapan keyakinan agama seseorang atau sekelompok orang, akan berhadapan dengan berbagai keyakinan agama yang beragam. Oleh karena itu, beberapa pandangan, teori, dan berbagai pengalaman telah muncul berkaitan dengan, bagaimana keyakinan seseorang atau sekelompok orang bisa hidup berdampingan secara aman, damai, dan rukun dengan berbagai keyakinan lain yang berbeda.

Berbagai pandangan dan teori dalam mempelajari dan memahami keragaman dalam beragama itu banyak ditemukan. Setidaknya, tiga pendekatan yang sering digunakan: pendekatan teologis, politis, dan sosial kultural. Untuk pendekatan kedua dan ketiga, biasanya dikelompokkan pada pendekatan teoritis. Pendekatan teologis tiada lain adalah mengkaji hubungan antar agama berdasarkan sudut pandang ajaran agamanya masing-masing.

Bagaimana doktrin - doktrin agama "menyikapi" dan "berbicara" tentang agamanya dan agama orang lain. Sedangkan pendekatan teoritis melalui analisis politis dilihat dalam konteks "kerukunan" dengan maksud untuk melihat,

bagaimana masing-masing (penganut) agama memelihara ketertiban, kerukunan dan stabilitas suatu masyarakat yang multi agama. Sedangkan pendekatan kultur atau budaya adalah untuk melihat dan memahami karakteristik suatu masyarakat yang lebih menitik-beratkan pada aspek tradisi yang berkembang dan mapan, dimana agama dihormati sebagai sesuatu yang luhur dan sakral yang dimiliki oleh setiap manusia atau masyarakat. Tradisi "rukun", menjadi simbol dan sekaligus sebagai karak-teristik sebuah masyarakat yang telah berjalan sejak lama dan turun temurun.

Konsep "kerukunan hidup antarumat beragama", misalnya, bisa dianalisis melalui pendekatan politis maupun kultural. Konsep itu, lebih menitik beratkan pada muatan politis dan kulturalnya ketimbang teologis, karena agama begitu nyata terlibat dalam dunia manusia yang tidak lepas dari kecenderungan politis dan kulturalnya.

Melalui kajian teologis, kita bisa memahami teks-teks masing-masing agama berkenaan dengan penyikapan agamanya dengan agama orang lain. Oleh karena itu, buku-buku yang di tulis oleh para ulama dan cendekiawan agama berkenaan dengan penyikapan agama masing-masing itu, sangat membantu kita dalam memahami doktrin-doktrin agama berkenaan dengan hubungan antar agama. Apakah aspek ekonomi, politik, sosial budaya, dan lain sebagainya. Sedangkan, dari pandangan politis, kita bisa melihat dari ideologi sebuah masyarakat atau negara yang dimilikinya. Ideologi ini sa-ngat mempengaruhi terhadap hubungan masing-masing agama.

Pada sebuah negara yang bertipe "demokratis" (umumnya di Barat), misalnya, maka hubungan antar agama akan bersipat demokratis pula, tetapi lebih memiliki kecenderungan bahwa agama itu hanya milik individu dan bersifat internal. Sebaliknya, pada sebuah masyarakat yang tidak atau semi demokratis (umumnya di Timur), cende-rung sosok agama bersipat eksklusif, masing-masing umat beragama ingin menampakkan dan menonjolkan agamanya sebagai satu-satunya sumber semua aspek kehidupan manusia, tetapi sulit diwujudkan dalam praktek-praktek berbangsa dan bernegara, karena berbenturan dengan agama-agama lain dan tradisi atau budaya lainnya yang telah berkembang cukup lama.

Di Indonesia, teori yang diajukan oleh para agamawan (juga cendekiawan) terbatas pada dua aspek : pertama, dari sisi 'konsep kerukunan', yakni pemaparan teologis masing-masing agama. Kedua, pada aspek 'dialog' antar cendekiawan yang diwujudkan dalam bentuk hubungan antar lembaga formal. Tetapi, hubungan antar lembaga formal ini baru bersipat seremonial, belum pada tataran konsepsional. Munculnya "orde reformasi", menampakkan kelemahan pada konsep kerukunan umat beragama yang sudah di buat dan dipublikasikan. Ternyata, konsep itu bisa berjalan lebih bersipat pendekatan "keamanan" dibandingkan "kesadaran". Maka, secara praktis, dialog keagamaan harus berangkat dari kesadaran beragama. Sebab, kesadaran beragama lahir dari pengetahuan dan pengalaman beragama.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa setiap agama memiliki kebenaran. Keyakinan tentang yang benar itu didasarkan kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Dalam tataran sosiologis, klaim kebenaran berubah menjadi simbol agama yang dipahami secara subyektif oleh setiap pemeluk agama. Ia tidak lagi utuh dan absolut. Pluralitas manusia menyebabkan wajah kebenaran itu tampil beda ketika akan dimaknai dan dibahasakan. Dan ini yang biasanya di gugat oleh berbagai gerakan keagamaan (harakah) pada umumnya. Sebab mereka mengklaim telah memahami, memiliki, dan bahkan menjalankan secara murni dan konsekuen nilai-nilai suci itu.

Dari sisi lain, yang nampak ke permukaan adalah, bahwa terjadinya konflik antar agama muncul bisa sebagai akibat kesenjangan ekonomi (kesejahteraan), perbedaan kepentingan politik, ataupun perbedaan etnis. Akhirnya konsep kebenaran dan kebaikan yang berakar dari ideologi politik atau wahyu Tuhan sering menjadi alasan pembenar penindasan kemanusiaan. Hal ini pun bisa terjadi ketika kepentingan pembangunan dan ekonomi atas nama kepentingan umum sering menjadi pembenar tindak kekerasan.

Ditambah pula dengan klaim kebenaran (truth claim) dan watak misioner dari setiap agama, peluang terjadinya benturan dan kesalah pengertian antar penganut agama pun terbuka lebar, sehingga menyebabkan retaknya hubungan antar umat ber-agama. Untuk hubungan eksternal agama-agama, maka penting

dilakukan dialog antar agama. Sedangkan untuk internal agama, diperlukan reinterpretasi pesan-pesan agama yang lebih menyentuh kemanusiaan yang universal. Dalam hal ini, peran para tokoh agama lebih dikedepankan.

Dengan demikian, pluralisme bisa muncul pada masyarakat dimanapun ia berada. Ia selalu mengikuti perkembangan masyarakat yang semakin cerdas dan tidak ingin dibatasi oleh sekat-sekat sektarianisme. Pluralisme harus dimaknai sebagai konsekuensi logis dari Keadilan Ilahi – bahwa keyakinan seseorang tidak dapat diklaim benar dan salah tanpa mengetahui dan memahami terlebih dahulu latar belakang pembentukannya, seperti lingkungan sosial budaya, referensi atau informasi yang diterima, tingkat hubungan komunikasi, dan klaim-klaim kebenaran yang dibawa dengan kendaraan ekonomi-politik dan kemudian direkayasa sedemikian rupa demi kepentingan sesaat, tidak akan diterima oleh seluruh komunitas manusia manapun.

Maka, tema pokok penelitian kerukunan antar umat beragama, atau kepeganutan agama dalam konteks pluralisme keyakinan agama menjadi sangat penting untuk dipahami, diluruskan, dan ditindak lanjuti dalam aktifitas kehidupan beragama, sehingga secara esensial dapat diketahui, dipahami, dan diamalkan oleh para penganut agama ketika bersinggungan dan berhadapan dengan para penganut yang berbeda keyakinan.

G. Metodologi Penelitian

a. Metode penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif dan sepenuhnya bersipat kepustakaan (library research) dengan menggunakan analisis data kualitatif didasarkan pada pola hubungan. Teknik yang diambil adalah teknik peta kognitif yang menggambarkan letak beberapa konsep dan sifat hubungan antara konsep yang satu dengan lainnya.² Peneliti memahami konsep-konsep yang ada

² Darmiyati Zuchdi, *Panduan Penelitian Analisis Konten* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta 1993), h. 66.

dalam pasal-pasal Piagam Madinah dengan merujuk kepada pemahaman para ahli yang dituangkan dalam berbagai buku sehingga diperoleh pemahaman yang akurat terhadap konsep yang ada. Kemudian dilakukan analisis secukupnya untuk mendapatkan maksud yang sebenarnya dari masing-masing pasal. Untuk mendukung analisis ini digunakan pendekatan sosio-kultural.

Objek penelitian terfokus pada pasal-pasal dalam Piagam Madinah yang mengatur masalah kerukunan antarumat beragama, baik hubungan antara sesama Muslim maupun antara umat Islam dengan non Muslim (umat lain). Aturan-aturan ini kemudian dikaitkan dengan kondisi keberagaman di Indonesia yang sangat majemuk dan ditopang oleh keberagaman etnis, budaya, bahasa, kepentingan politik, dan lain-lain.

b. Sumber Data

Data penelitian diperoleh dari pasal-pasal yang ada dalam Piagam Madinah. Pada mulanya, pasal-pasal tersebut merupakan kalimat-kalimat yang secara keseluruhan menjadi bagian dari dokumen Piagam Madinah. Kalimat-kalimat ini oleh para ahli sejarah kemudian dibagi-bagi menjadi pasal-pasal yang berjumlah 47 pasal. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah pasal-pasal yang mengatur kerukunan antarumat beragama.

Sehubungan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pemikiran, maka beberapa data yang akan ditelaah adalah yang memiliki relevansi dan mendukung terhadap pokok masalah, yaitu pemikiran yang dipilih dari para ahli dan tema bahasan yang terkait. Ada dua sumber data yang bisa dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer yang peneliti gunakan adalah naskah Piagam Madinah yang ada dalam buku Piagam Nabi Muhammad Saw.: Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia, tulisan Zainal Abidin Ahmad (1973). Sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa pemikiran atau teori yang berhubungan dengan kerukunan umat beragama. Adapun dalam proses pengumpulan datanya langkah awal yang ditempuh adalah studi konseptual, yaitu mengkaji data-data primer yang dilengkapi pula dengan telaah atas data-data sekunder tentang kerukunan.

c. Teknik dan Analisis Data

Terhadap data-data yang terkumpul, peneliti membagi ke dalam dua tahap, yaitu tahap proses dan analisis. Pada tahap proses ditempuh dengan cara mengorganisir, menyusun kategori dan tipologi, dan mengedit data-data yang terkumpul. Sedangkan pada tahap analisis ditempuh dengan menggunakan deskripsianalitis, dengan tujuan untuk menemukan pokok permasalahan dari rincian-rincian data sehingga dapat diperoleh pemahaman yang tepat dan menyeluruh.

H. Sistematika Pembahasan.

Sistematika penulisan dalam penelitian ini diuraikan secara bab per bab yang kemudian didistribusikan dalam sub-sub bab:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang didalamnya mencakup sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi penjelasan tentang kerukunan antar umat beragama, yang di dalamnya mencakup sub bab yaitu: pengertian kerukunan antar umat beragama, pedoman dasar kerukunan antar umat beragama, wadah kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan dalam pandangan Islam.

Bab ketiga, berisi tentang perkembangan civil society di Indonesia, yang di dalamnya mencakup sub bab yaitu; makna civil society, sejarah perkembangan civil society, karakteristik civil society, dan civil society, di Indonesia.

Bab keempat berisi tentang kerukunan antar umat beragama dalam Piagam Madinah, yang di dalamnya mencakup sub bab yaitu: gambaran sosio kultural masyarakat Madinah, nabi Muhammad dan Piagam Madinah, Kerukunan antar Umat beragama dalam Piagam Madinah.

Bab kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

Kerukunan Antarumat Beragama di Indonesia

A. Pengertian Kerukunan Antar umat beragama

Kata kerukunan berasal dari kata dasar rukun, berasal dari bahasa Arab, rukun (rukun) jamaknya *arkan* berarti asas atau dasar, seperti rukun Islam. Rukun dalam arti adjektiva adalah baik atau damai. Kerukunan hidup umat beragama artinya hidup dalam suasana damai, tidak bertengkar, walaupun berbeda agama. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti rukun adalah sebagai berikut:

- Rukun (nnomina): 1. Sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan, seperti tidak sah sembahyang yang tidak cukup syarat dan rukunnya; 2. Asas, berarti: dasar, sendi: semuanya terlaksana dengan baik, tidak menyimpang dari rukunnya; rukun Islam: tiang utama dalam agama Islam; rukun iman: dasar kepercayaan dalam agama Islam.
- Kata rukun (n) berarti perkumpulan yang berdasar tolong-menolong dan persahabatan; rukun tani: perkumpulan kaum tani, rukun tetangga: perkumpulan antara orang-orang yang bertetangga, rukun warga atau rukun kampung: perkumpulan antara kampung-kampung yang berdekatan (bertetangga, dalam suatu keluarga atau desa).³

Sedangkan menurut Nurcholish Madjid yang dimaksud dengan kerukunan dan toleransi adalah saling pengertian dan penghargaan, yang pada urutannya mengandung logika titik temu pada hal-hal yang bersifat prinsipil. Titik temu hanya berlaku pada hal-hal yang bersifat substansi (*esoteric*), tidak berlaku pada hal-hal yang bersifat rinci. Karena masing-masing agama bahkan sesungguhnya

³ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Depdiknas dan Balai Pustaka, 2005), hlm. 966.

masing-masing kelompok intern suatu agama mempunyai idiomnya yang khas dan bersifat esoteric, yang hanya berlaku dikalangan intern.⁴

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kerukunan hidup umat beragama mengandung tiga unsur penting:

Pertama, kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain.

Kedua, kesediaan membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakininya. Dan

Ketiga, kemampuan untuk menerima perbedaan selanjutnya menikmati suasana kesahduan yang dirasakan orang lain sewaktu mereka mengamalkan ajaran agamanya.

Kerukunan hidup umat beragama di Indonesia adalah program pemerintah sesuai dengan GBHN tahun 1999 dan Propenas 2000 tentang sasaran pembangunan bidang agama. Kerukunan hidup di Indonesia tidak termasuk aqidah atau keimanan menurut ajaran agama yang dianut oleh warga negara Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghuchu. Setiap umat beragama di beri kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan keimanan dan kepercayaan masing-masing.

Mencermati pengertian kerukunan umat beragama dan Peraturan Bersama di atas, bahwa kondisi ideal kerukunan umat beragama adalah bukan hanya tercapainya suasana batin yang penuh toleransi antarumat beragama, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mereka bisa saling bekerjasama. Dengan kata lain, kerukunan merupakan kebutuhan bersama yang tidak dapat dihindarkan di tengah perbedaan. Perbedaan yang ada bukan merupakan penghalang untuk hidup rukun dan berdampingan dalam bingkai persaudaraan dan persatuan.

Kerukunan antarumat beragama sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh bangsa yang majemuk dalam hal agama. Jika toleransi beragama tidak ditegakkan, bangsa atau negara tersebut akan menghadapi berbagai konflik antar pemeluk masing-masing agama dan dapat menyebabkan disintegrasi nasional.

⁴ Nuhrison M.Nuh, *Nurcholish Madjid dan Kerukunan Umat Beragama: Biografi dan Pemikiran*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, 2008), h. 217

Untuk memberi perhatian khusus kepada masalah kerukunan antar umat beragama, harus diupayakan pemahaman yang benar dan ditemukan cara untuk menciptakan kerukunan tersebut.

B. Pedoman Dasar Kerukunan Antar Umat Beragama di Indonesia

Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang diperlihatkan dari banyaknya agama, suku, dan ras. Kemajemukan di Indonesia telah lama hadir sebagai realitas empirik yang tak terbantahkan. Indonesia kemudian dikenal sebagai bangsa dengan sebutan "mega cultural diversity karena Indonesia terdapat tidak kurang dari 250 kelompok etnis dengan lebih dari 500 jenis ragam bahasa yang berbeda.⁵

Rupert Emerson⁶ pernah menyatakan bahwa bangsa adalah masyarakat luas yang apabila dalam keadaan krisis, secara efektif memimpin loyalitas orang-orang, yang untuk tujuan sekarang merupakan akhiran yang efektif dari perjalanan manusia sebagai binatang sosial dan tujuan akhir dari solidaritas yang berlaku di antara manusia. Bangsa harus dilihat sebagai masyarakat yang membuat pendekatan yang paling dekat untuk merangkul semua aspek kehidupan, keluarga, suku-suku, dan kelompok keagamaan.

Agama-agama yang hidup di Indonesia mencerminkan pluralitas keyakinan dan keimanan terhadap Tuhan. Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu sering disebut sebagai agama resmi negara karena enam agama inilah yang banyak mendapatkan fasilitas secara khusus oleh negara. Meskipun keenam agama ini yang mendapatkan perhatian negara, tetapi para penganut agama lainnya, seperti Baha'i, Sinto, Yahudi, dan agama pribumi yang diwarisi oleh keyakinan para leluhur diberikan kebebasan untuk dipeluk dan diyakini oleh masyarakat. Keragaman seperti ini menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat yang terkadang memicu konflik antar agama.

⁵ <http://shalimatuss.blogspot.com/2011/11/tantangan-dan-strategi-pemeliharaan.html>

⁶ Harold R. Isaacs. *Idols of the Tribe: Group Identity and Political Change*, 1975
Khamami Zada, dkk., *Prakarsa Perdamaian dalam Dimensi Konflik Sosial*, Jakarta: PP. LakpesdamNU-EIDHRKomisiEropa.2006.

Kemajemukan masyarakat dalam hal agama dapat merupakan sumber kerawanan sosial apabila pembinaan kehidupan beragama tidak tertata dengan baik. Masalah agama merupakan masalah yang bersifat sensitif yang sering memunculkan konflik dan permusuhan antar golongan pemeluk agama. Negara Indonesia menjamin kehidupan agama bagi seluruh rakyatnya. Dasar negara Pancasila memberikan jaminan kebebasan beragama dengan sila yang pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa." UUD 1945 juga menjamin kebebasan menjalankan agama dengan satu pasal khusus, yaitu pasal 29.

Di samping itu, semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" memberikan peluang leluasa bagi beragam agama yang ada untuk mengikuti dan melaksanakan ajaran agama di bawah satu kesatuan dasar Pancasila dan UUD 1945. Menteri Agama RI tahun 1978-1984 (H. Alamsjah Ratu Perwiranegara) menetapkan Tri Kerukunan Beragama, yaitu tiga prinsip dasar aturan yang bisa dijadikan sebagai landasan toleransi antarumat beragama di Indonesia. Tiga prinsip dasar yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kerukunan intern umat beragama.
- 2) Kerukunan antar umat beragama.
- 3) Kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Tiga kerukunan tersebut biasa disebut dengan istilah "Trilogi Kerukunan".⁷

Untuk melaksanakan Tri Kerukunan Beragama ini, dikeluarkan juga Keputusan Menteri Agama yang menjabarkan aturan itu dengan lebih rinci, yaitu Keputusan Menteri Agama no. 70 tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama dan Keputusan Menteri Agama no. 77 tahun 1978 tentang Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga-lembaga Keagamaan di Indonesia. Tiap golongan beragama dapat mencurahkan perhatiannya terhadap pembinaan dan peningkatan kualitas warga golongannya masing-masing sekaligus kerukunan antarumat beragama akan terjaga jika aturan-aturan tersebut di atas dipatuhi.

Dalam kenyataannya, aturan-aturan ini sering tidak dipatuhi, terutama oleh golongan minoritas. Meskipun demikian, pelanggaran terhadap aturan

⁷ Alamsjah Ratu Perwiranegara, *Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, (Jakarta: Departemen Agama, 1982), h. 12.

tersebut tidak sampai menimbulkan konflik yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Kalaupun akhir-akhir ini konflik antarpemeluk agama terjadi, seperti di Ambon, Poso, dan tempat-tempat lain, hal ini sebenarnya bukan disebabkan oleh masalah agama semata, tetapi sudah banyak ditopangi oleh berbagai kepentingan, terutama kepentingan politik.

Hal inilah yang menyulitkan pemerintah untuk segera meredakan konflik tersebut. Pemerintah juga membentuk sebuah forum konsultasi dan komunikasi antara pemimpin atau pemuka agama dengan pemerintah untuk memelihara kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Hal ini melengkapi upaya yang sebelumnya telah dilakukan, yaitu pemantaban organisasi masing-masing agama. Forum yang dimaksud diberi nama Wadah Musyawarah Antarumat Beragama yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama no. 35 tahun 1980. Organisasi umat beragama tingkat pusat adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk umat Islam, Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI) untuk umat Kristen Katolik, Dewan Gereja-gereja Indonesia (DGI) untuk umat Kristen Protestan, Parisada Hindhu Dharma Pusat (PHDP) untuk umat Hindhu, dan Perwalian Umat Buddha Indonesia (WALUBI) untuk umat Buddha⁸. Wadah-wadah ini diharapkan dapat menjadi pelindung sekaligus tempat mengadu tentang berbagai permasalahan yang terkait dengan agama.

Menteri Agama, K.H. M. Dachlan, dalam pidato pembukaan Musyawarah Antar Agama tanggal 30 Nopember 1967 antara lain menyatakan:

(Adanya kerukunan antara golongan beragama adalah merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi yang menjadi program kabinet AMPERA. Oleh karena itu, kami mengharapkan sungguh adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat beragama untuk menciptakan "iklim kerukunan beragama ini, sehingga tuntutan hati nurani rakyat dan cita-cita kita bersama ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang dilindungi Tuhan Yang Maha Esa itu benar-benar dapat berwujud".)

⁸ Departemen Agama RI. *Pedoman dasar kerukunan hidup beragama*. Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama Departemen Agama. 1982/1983, h. 46.

Dari pidato K.H. M. Dachlan tersebut istilah “Kerukunan Hidup Beragama” mulai muncul dan kemudian menjadi istilah baku dalam berbagai dokumen negara dan peraturan perundang-undangan, seperti dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), Keputusan Presiden (buku REPELITA) dan Keputusan-keputusan Menteri Agama, bahkan sejak REPELITA I telah diadakan satu proyek dengan nama Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian rumah ibadat dinyatakan bahwa: kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Wadah Kerukunan Antar Umat Beragama

Dilihat dari sejarahnya, sejak tahun 1970, rezim Soeharto terus mencari konsep yang terbaik tentang hubungan antaragama. Pada tahun 1972, pemerintah mengadakan proyek harmonisasi kehidupan beragama yang dinamakan Badan Musyawarah Antarumat Beragama sebagai wadah yang diharapkan berfungsi secara efektif bagi forum dialog.

Pada tahun 1980 dibentuk Wadah Musyawarah Antarumat Beragama yang didasarkan atas Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1980 yang telah disepakati oleh wakil-wakil Majelis Agama dalam Pertemuan Tingkat Puncak pada tanggal 30 Juni 1980 di Jakarta. Wadah Musyawarah membicarakan segala sesuatu tentang tanggung jawab bersama dan kerjasama di antara para warga negara yang menganut berbagai agama dan dengan Pemerintah

berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan serta keutuhan kita sebagai bangsa dan pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan ketentuan lainnya dari Pemerintah, khususnya yang menyangkut bidang keagamaan. Keputusan-keputusan yang diambil oleh Wadah Musyawarah merupakan kesepakatan yang mempunyai nilai ikatan moral dan bersifat saran/rekomendasi bagi Pemerintah, Majelis-Majelis Agama dan Masyarakat.⁹

Sekitar tahun 1992, seluruh lembaga agama di Indonesia; MUI (Majelis Ulama Indonesia), PGI (Persekutuan Gereja Indonesia), KWI (Konferensi Wali Gereja Indonesia, WALUBI (Perwakilan Umat Buddha Indonesia), dan PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) membangun sebuah aktivitas bersama untuk mendukung program pemerintah serta menegakkan keharmonisan hubungan antaragama dalam komunitas umat beragama yang pluralistik.

Dalam rangka usaha memenuhi kebutuhan yang mendesak, pemerintah mendukung penyelenggaraan Kongres Nasional Agama-agama yang pertama di Yogyakarta tanggal 11-12 Oktober 1993. Di akhir kongres tersebut, dideklarasikan Indonesian Institution for the Study of Religious Harmony atau Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama Indonesia. Tujuan mendirikan LPKUB cukup strategis, yaitu (1) untuk mempelajari dan membangun pemikiran keagamaan tentang hubungan harmonis antarumat beragama di Indonesia; (2) untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah, terutama pemikiran yang berkenaan dengan isu-isu yang menyangkut hubungan antaragama.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan model yang cukup komprehensif dalam pemeliharaan kerukunan antarumat beragama yang diatur dalam PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan

⁹ <http://shalimatuss.blogspot.com/2011/11/tantangan-dan-strategi-pemeliharaan.html>

difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan (pasal 8 ayat 1 PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006). FKUB yang dibentuk di Provinsidan kabupaten/kota ini bersifat konsultatif (pasal 8 ayat 3 PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006).

Prinsip yang dianut oleh Peraturan Bersama ini adalah bahwa pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama. Dengan demikian, maka umat beragama bukanlah objek melainkan adalah subjek di dalam upaya pemeliharaan kerukunan dan peramaian. Oleh karenanya, agar pemberdayaan umat beragama dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan adanya suatu wadah di tingkat lokal (kabupaten/kota dan provinsi) untuk menghimpun para pemuka agama baik yang memimpin maupun tidak memimpin ormas keagamaan yang menjadi panutan masyarakat.


Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) menjadi tempat dimusyawarakannya berbagai masalah keagamaan lokal dan kemudian dicarikan jalan keluarnya. Tugas FKUB dibedakan antara FKUB tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. FKUB Provinsidiatur dalam pasal 8 ayat 1 mempunyai tugas: (1) melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, (2) menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, (3) menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur, (4) melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat (pasal 9 ayat PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006).

Sedangkan FKUB kabupaten/kota mempunyai tugas: (1). melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; (2). menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; (3). menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota; (4). melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama

dan pemberdayaan masyarakat; dan (5). memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat. Komposisi keanggotaan, FKUB provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di provinsidan kabupaten/kota. Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yan ada di provinsidan kabupaten/kota. Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah anggota FKUB, kabupaten/kota paling banyak 17 orang. FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1(satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota. Sedangkan FKUB dipimpin oleh satu (1) orang ketua, dua (2) orang wakil ketua, satu (1) orang sekretaris dan wakil sekretaris yang dipilih secara musyawarah oleh anggota (pasal 10 ayat 1-4 PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006).

Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasihat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota. Dewan Penasihat FKUB mempunyai tugas: (1). membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan (2). memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB provinsi ditetapkan oleh gubernur dengan susunan keanggotaan: (a). Ketua: wakil gubernur; (b). Wakil Ketua: kepala kantor wilayah departemen agama provinsi; (c). Sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik provinsi; (d). Anggota: pimpinan instansi terkait. Dewan Penasehat FKUB kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota dengan susunan keanggotaan: (a). Ketua: wakil bupati/wakil walikota; (b). Wakil Ketua: kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; (c). Sekretaris: kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota; (d). Anggota: pimpinan instansi terkait (pasal 11 ayat 1-4 PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006).



Namun sayangnya, sosialisasi PBM ternyata masih kurang signifikan. Berdasarkan hasil penelitian Balitbang Kementerian Agama RI diperoleh kesimpulan bahwa sosialisasi PBM berpengaruh terhadap kerukunan antarumat beragama. Variabel tersebut berpengaruh sebesar 17,4%. Persentase pengaruh tersebut masih relatif kecil yang memperlihatkan perlu dorongan sosialisasi dan penyadaran terhadap PBM kepada pimpinan agama dan umat beragama. Tak dapat disangkal lagi, bahwa peran Pemerintah Daerah dan Majelis-majelis Agama dalam KUB yang dinamis dapat memberi kontribusi positif dalam menciptakan kondisi kerukunan antarumat beragama .

D. Kerukunan dalam Pandangan Islam

Kerukunan dalam Islam diberi istilah “*tasamuh* ” atau toleransi. Sehingga yang di maksud dengan toleransi ialah kerukunan sosial kemasyarakatan, bukan dalam bidang aqidah Islamiyah (keimanan), karena aqidah telah digariskan secara jelas dan tegas di dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits. Dalam bidang aqidah atau keimanan seorang muslim hendaknya meyakini bahwa Islami adalah satu-satunya agama dan keyakinan yang dianutnya sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Surat Al-Kafirun (109) ayat 1 – 6 sebagai berikut: Artinya : “Katakanlah, “Hai orang-orang kafir! “. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dan tiada (pula) kamu menyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku bukan penyembah apa yang biasa kamu sembah. Dan kamu bukanlah penyembah Tuhan yang aku sembah. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku”.

Sikap sinkritisme dalam agama yang menganggap bahwa semua agama adalah benar tidak sesuai dan tidak relevan dengan keimanan seseorang muslim dan tidak relevan dengan pemikiran yang logis, meskipun dalam pergaulan sosial dan kemasyarakatan Islam sangat menekankan prinsip toleransi atau kerukunan antar umat beragama. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara anggota masyarakat (muslim) tidak perlu menimbulkan perpecahan umat, tetapi hendaklah kembali kepada Al-Qur’an dan Al-Hadits.



15/LP/AD/02/2012

Dalam sejarah Islam, gambaran ideal potret kerukunan antara umat Islam dan non Islam telah banyak dicontohkan nabi dan para sahabatnya yang kemudian menjadi model bagi kehidupan masyarakat dan bernegara dikemudian hari. Hal ini terlihat jelas dalam butir-butir "Piagam Madinah".¹⁰ Kehidupan Rasulullah Saw. dan kerukunan sosial kemasyarakatan telah ditampakkan pada masyarakat Madinah. Pada saat itu rasul dan kaum muslim hidup berdampingan dengan masyarakat Madinah yang berbeda agama (Yahudi dan Nasrani). Gambaran ini secara original dapat dilihat dalam butir-butir "Piagam Madinah".¹¹ Dalam piagam ini hak-hak penganut agama Yahudi untuk hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam dinyatakan secara tegas. Dalam bingkai negara Madinah inilah kaum Yahudi dapat menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan ajaran Taurat.¹²

Praktek kerukunan sebagaimana yang dicontohkan nabi, kemudian diteruskan oleh para sahabat nabi sebagaimana yang dilakukan Umar bin Khattab ketika melakukan ekspansi ke wilayah Bizantium Kristen. Ketika wilayah itu ditaklukkan, Umar mengadakan perjanjian dengan uskup setempat yang berisi jaminan Islam akan eksistensi Kristen di dalam kekuasaan Islam. Hal ini membuktikan bahwa prinsip toleransi atau kerukunan tetap menjadi pegangan bagi para penguasa muslim. Bahkan perkembangan peradaban Islam yang mencapai puncaknya masa Abbasiyah antara lain disebabkan oleh pengembangan teologi Islam. Perkembangan sains dan teknologi pada masa Abbasiyah yang melahirkan berbagai cabang ilmu pengetahuan diawali dengan melibatkan ahli-ahli dari non Islam yang diawali dengan proses penterjemahan besar-besaran seperti dari Nasrani dan Persia.¹³

¹⁰ Lihat dalam buku Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad SAW.: Konstitusi Negara Tertulis Pertama Di Dunia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973); J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah: Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta:LSIK, 1994); ibn Hisyam, *Sirah al-Nabi* (Beirut:Dar Ihya al-Turas al'Arabiyy, t.t).

¹¹ Pembahasan tentang Piagam Madinah dapat dilihat dalam buku W. Montgomery Watt, *Islamic Political Thought*, (London: Edinburgh University Press), 1980; J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah: Ditinjau dari Pandangan Alquran*, (Jakarta: LSIK, 1994); Ibn Hisyam, *Sirah al-Nabi* (Beirut: Dar Ihya al-Turas al'Arabiyy, t.t).

¹² Katimin, *Politik Masyarakat Pluralis: Menuju Tatanan Masyarakat Berkeadilan dan Berperadaban*, (Jakarta:Citapustaka, 2010), h.64.

¹³ Ibid., h. 66.



Secara hakiki, tidak ada satu agama di dunia ini yang lahir untuk bermusuhan, menghina, mengejek, menjelek-jelekkan agama lain, atau menganggap orang lain adalah domba-domba sesat. Tapi seperti disebutkan di atas, dari rasa superioritas, kepongahan dan merasa lebih hebat, kemudian penganut suatu agama tega menghina penganut agama lain, tanpa alasan yang jelas, apalagi berdasar ajaran suci agama itu.

Kerukunan antarumat beragama dalam pandangan Islam (seharusnya) merupakan suatu nilai yang terlembagakan dalam masyarakat. Islam mengajarkan bahwa agama Tuhan adalah universal karena Tuhan telah mengutus Rasul-Nya kepada setiap umat manusia (QS. al-Nahl (16): 36). Selain itu, ajaran Islam juga mengajarkan tentang pandangan tentang kesatuan kenabian (nubuwwah) dan umat yang percaya kepada Tuhan (QS. al-Anbiya'(21): 92).

Ditegaskan juga bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. (Islam) adalah kelanjutan langsung agama-agama yang dibawa nabi-nabi sebelumnya (QS. al-Syura (42): 13). Oleh karena itu, Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga hubungan baik dengan para pemeluk agama lain, khususnya para penganut kitab suci (Ahli Kitab) (QS. al-'Ankabut (29): 46).

Prinsip-prinsip Islam seperti yang terbubuh dalam ayat-ayat al-Quran di atas membawa konsekuensi adanya larangan untuk memaksakan agama (QS.al-Baqarah (2): 256). Ayat ini, menurut Ibn al-Qayyim al-Jauzi, seperti dikutip oleh Nurcholish Madjid¹⁴, diturunkan karena ada anak-anak kaum Anshar di Madinah yang tidak mau mengikuti jejak orangtua mereka untuk memeluk Islam dan memilih agama Yahudi yang sudah mereka kenal, tetapi kemudian orangtua mereka ingin memaksa mereka memeluk agama Islam. Hal ini mendapat penegasan firman Allah, "Dan jika seandainya Tuhanmu menghendaki, maka pastilah beriman semua orang di bumi, tanpa kecuali. Apakah Engkau (Muhammad) akan memaksa umat manusia sehingga mereka beriman semua?" (QS. Yunus (10): 99). Pendirian ini perlu dikemukakan karena sampai sekarang masih dirasakan kurangpercayaan kepada prinsip ini dari berbagai kalangan.

¹⁴ Nurcholish Majdij, *Hubungan antar umat beragama: antara ajaran dan kenyataan*. Dalam W.A.L. Stokhof (Ed.), *Ilmu perbandingan agama di Indonesia: beberapa permasalahan*. (Jakarta: INIS) 1990, h. 110.

Umat Islam tidak dilarang untuk berbuat baik dan adil kepada siapa pun dari kalangan non-Muslim yang tidak menunjukkan sikap permusuhan berdasarkan prinsip di atas. Pada zaman Nabi Saw. telah terjalin hubungan yang baik dari beberapa kelompok non-Muslim dengan kelompok Muslim. Pemerintahan Islam banyak menunjukkan toleransi kepada umat-umat beragama lain. Golongan minoritas mendapatkan perlindungan dari pemerintah Islam dan dapat menjalin hubungan dengan masyarakat Muslim dengan baik dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa civil society merupakan suatu ruang yang terletak antara negara di satu pihak, dan masyarakat di pihak lain, di luar ruang tersebut terdapat asosiasi warga masyarakat yang bersifat sukarela dan terbangun sebuah jaringan hubungan di antara asosiasi tersebut. Asosiasi tersebut bisa dalam bentuk bermacam-macam, ikatan pengajian, persekutuan suka, koperasi, kalangan bisnis, LSM, dll. hubungannya dikembangkan atas dasar kesetiaan dan saling menghargai satu sama lainnya.

Karena itu, civil society merupakan suatu bentuk hubungan antara negara dengan sejumlah kelompok sosial dan gerakan sosial lainnya yang ada dalam negara namun wibawa independen terhadap negara. Jadi, civil society adalah sebuah masyarakat, baik secara individual maupun secara kelompok, dalam negara yang mampu berinteraksi dengan negara secara independen. Masyarakat tersebut memiliki komponen tertentu sebagai syarat adanya civil society. Komponen itu meliputi empat hal: otonomi, akses masyarakat terhadap lembaga publik, akses terhadap media publik yang bersifat otonomi, dan arena publik tersebut terbuka bagi semua lapisan masyarakat. Dengan otonomi dimaksudkan bahwa sebuah civil society haruslah sebuah masyarakat yang terlepas, sama sekali dan pengaruh

Secara hakiki tidak ada satu agama di dunia ini yang lebih unggul dan lebih sempurna daripada agama yang lain. Agama-agama itu semua diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Oleh karena itu, semua agama memiliki nilai-nilai yang luhur dan mulia yang perlu dipertahankan dan dikembangkan oleh umat manusia. Oleh karena itu, kita sebagai umat manusia harus menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan agama yang ada di dunia ini.

Prinsip-prinsip Islam seperti yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran di atas membawa konsekuensi adanya jaminan untuk memelihara agama (QS al-Baqarah (2): 256) yang ini, menurut Ibn al-Qayyim al-Jauzi, seperti yang dikutip oleh Al-Faruqi dalam bukunya "Islam and the Future of World Civilization" (1983), bahwa Islam mengajarkan toleransi yang sangat tinggi terhadap perbedaan-perbedaan agama. Hal ini merupakan salah satu ciri khas Islam yang membedakannya dengan agama-agama lain yang bersifat eksklusif.

Prinsip-prinsip Islam seperti yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran di atas membawa konsekuensi adanya jaminan untuk memelihara agama (QS al-Baqarah (2): 256) yang ini, menurut Ibn al-Qayyim al-Jauzi, seperti yang dikutip oleh Al-Faruqi dalam bukunya "Islam and the Future of World Civilization" (1983), bahwa Islam mengajarkan toleransi yang sangat tinggi terhadap perbedaan-perbedaan agama. Hal ini merupakan salah satu ciri khas Islam yang membedakannya dengan agama-agama lain yang bersifat eksklusif.

BAB III

PERKEMBANGAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA

A. Makna Civil Society (Masyarakat Madani)

Pemahaman mengenai makna dari civil society sendiri selalu dikaitkan dengan negara (state). Civil society dipahami pada penekanan ruang (space), di mana individu dan kelompok dalam masyarakat dapat saling berinteraksi dengan semangat toleransi. Dalam ruang tersebut masyarakat diharapkan dapat melakukan partisipasi dalam pembentukan kebijaksanaan publik dalam suatu negara. Makna dari civil society diartikan sebagai sebuah masyarakat yang memiliki peradaban yang dibedakan dari masyarakat yang tidak beradab atau barbarian.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa civil society merupakan suatu ruang yang terletak antara negara di satu pihak, dan masyarakat di pihak lain, dalam ruang tersebut terdapat asosiasi warga masyarakat yang bersifat suka rela dan terbangun sebuah jaringan hubungan di antara asosiasi tersebut. Asosiasi tersebut bisa dalam bentuk bermacam-macam, ikatan pengajian, persekutuan gereja, koperasi, kalangan bisnis, LSM, dll, hubungannya dikembangkan atas dasar toleransi dan saling menghargai satu sama lainnya.

Karena itu, civil society merupakan suatu bentuk hubungan antara negara dengan sejumlah kelompok sosial dan gerakan sosial lainnya yang ada dalam negara namun sifatnya independen terhadap negara. Jadi, civil society adalah sebuah masyarakat, baik secara individual maupun secara kelompok, dalam negara yang mampu berinteraksi dengan negara secara independen. Masyarakat tersebut memiliki komponen tertentu sebagai syarat adanya civil society. Komponen itu meliputi empat hal: otonomi, akses masyarakat terhadap lembaga negara, arena publik yang bersifat otonom, dan arena publik tersebut terbuka bagi semua lapisan masyarakat. Dengan otonomi dimaksudkan bahwa sebuah civil society haruslah sebuah masyarakat yang terlepas sama sekali dari pengaruh

negara, baik dalam bidang ekonomi, politik, ataupun bidang sosial. Makna otonomi dari civil society di sini adalah kemandirian dalam melakukan inisiatif untuk melakukan kegiatan dan kemandirian dari intervensi negara yang tidak seharusnya dilakukan.

Di Indonesia sendiri civil society diartikan sebagai masyarakat madani. Untuk pertama kalinya istilah masyarakat madani dimunculkan oleh Anwar Ibrahim, mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia. Menurutnya, masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Inisiatif dari individu dan masyarakat berupa pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintah yang berdasarkan Undang-Undang, dan bukan nafsu atau keinginan individu. Menurutnya pula, masyarakat madani mempunyai ciri-cirinya yang khas, yaitu: kemajemukan budaya (multicultural), hubungan timbale balik (reprocity), dan sikap saling memahami dan menghargai. Dalam melaksanakan ide-ide yang mendasari masyarakat madani harus memperhatikan hal-hal penting seperti: prinsip moral, keadilan, kesamaan, musyawarah, dan demokrasi.

Masyarakat madani dalam bahasa Inggris sering diistilahkan sebagai civil society atau madinan society. Adam B. Seligman¹⁵ mendefinisikan civil society sebagai seperangkat gagasan etis yang mengejawantah dalam berbagai tatanan sosial, dan yang paling penting dari gagasan ini adalah usahanya untuk menyelaraskan berbagai pertentangan kepentingan antara individu dengan masyarakat dan antara masyarakat sendiri dengan kepentingan negara.

Dalam perbincangan ini, masyarakat sipil tidak dihadapkan dengan masyarakat militer yang memiliki power yang berbeda. Civil society (masyarakat sipil), sesuai dengan arti generiknya, bisa dipahami sebagai civilized society (masyarakat beradab) sebagai lawan dari savage society (masyarakat biadab). Vaclav Havel¹⁶ menerangkan bahwa dalam civil society, rakyat sebagai warga

¹⁵ Abdul Mun'im DZ, Masyarakat Sipil sebagai Masyarakat Beradab. (Republika. 20 September 1994) h. 6.

¹⁶ Muhammad AS Hikam, Demokrasi dalam Wacana Civil Society. (Republika. 10 Oktober 1994). h. 6.

negara mampu belajar tentang aturan-aturan main lewat dialog demokratis dan penciptaan bersama batang tubuh politik partisipatoris yang murni. Gerakan penguatan civil society merupakan gerakan untuk merekonstruksi ikatan solidaritas dalam masyarakat yang telah hancur akibat kekuasaan yang monolitik.

Secara normatif-politis, inti strategi ini adalah upaya memulihkan kembali pemahaman asasi bahwa rakyat sebagai warga memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada para penguasa atas apa yang mereka lakukan atas nama bangsa. Kedua tinjauan konsep masyarakat madani di atas, baik melalui pendekatan bahasa Arab maupun bahasa Inggris, pada prinsipnya mengandung makna yang relatif sama dan sejalan, yaitu menginginkan suatu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban dan demokrasi. Meskipun konsep tentang masyarakat madani tidak dapat dianalisis secara persis, mana sebenarnya konsep yang digunakan sekarang ini, berfungsinya masyarakat madani jelas dan tegas ada dalam inti sistem-sistem politik yang membuka partisipasi rakyat umum.

Konsep masyarakat madani (civil society) kerap kali dipandang telah berjasa dalam menghadapi rancangan kekuasaan otoriter dan menentang pemerintahan sewenang-wenang di Amerika Latin, Eropa Selatan, dan Eropa Timur.¹⁷ Prinsip dasar masyarakat madani dalam konsep politik Islam sebenarnya didasarkan pada prinsip kenegaraan yang diterapkan pada masyarakat Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. Masyarakat Madinah adalah masyarakat plural yang terdiri dari berbagai suku, golongan, dan agama. Islam datang ke Madinah dengan bangunan konsep ketatanegaraan yang mengikat aneka ragam suku, konflik, dan perpecahan.

Dengan kata lain, masyarakat madani diartikan sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan bersama. Dalam masyarakat madani, warga negara bekerjasama membangun ikatan sosial, jaringan produktif, dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat non negara. Dasar utama dari masyarakat madani adalah persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada

¹⁷Nurcholish Madjid, *Dinamika budaya pesisir dan pedalaman: menumbuhkan masyarakat madani*, Dalam Abdullah Hafizh dkk. (Eds.) 1997. h. 294.

suatu pedoman hidup, menghindarkan diri dari konflik dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan dan hidup dalam suatu persaudaraan.

B. Sejarah Perkembangan Civil Society

Merujuk sejarah perkembangan masyarakat sipil (civil society) di barat, banyak ahli di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda untuk maksud serupa. Civil society dipahami sebagai masyarakat sipil yang umumnya memiliki peran dan fungsi yang berbeda dengan lembaga negara yang dikenal dewasa ini.

Sejarah pemikiran tentang civil society terbagi dalam lima fase,¹⁸ diawali dari filsuf Yunani yaitu Aristoteles yang memandang civil society (masyarakat sipil) sebagai sistem kenegaraan atau identik dengan negara itu sendiri. Pandangan ini merupakan fase pertama sejarah wacana civil society. Pada masa Aristoteles, civil society dipahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah koinonia politikke, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonomi-politik dan pengambilan keputusan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan sebuah masyarakat politis dan etis di mana warga negara di dalamnya berkedudukan sama di depan hukum.

Fase kedua, pada tahun 1767 Adam Ferguson mengembangkan wacana civil society dengan konteks sosial dan politik di Skotlandia. Berbeda dengan pendahulunya, Ferguson lebih menekankan visi etis pada civil society dalam kehidupan sosial. Pemahamannya ini lahir tidak lepas dari pengaruh revolusi industri dan kapitalisme yang melahirkan ketimpangan sosial yang mencolok.

Fase ketiga, pada tahun 1792 Thomas Paine memaknai wacana civil society sebagai sesuatu yang berlawanan dengan lembaga negara, bahkan ia dianggap sebagai antitesis negara. Bersandar pada paradigma ini, peran negara sudah saatnya dibatasi. Menurut pandangan ini, negara tidak lain hanyalah tampilan dari keburukan belaka. Menurut Paine terdapat batas-batas wilayah

¹⁸<http://wahyuagungriyadiblog.blogspot.com/2011/06/sejarah-dan-perkembangan-civil-society.html>

otonom masyarakat sehingga negara tidak diperkenankan memasuki wilayah sipil. Dengan demikian menurutnya, civil society adalah ruang di mana warga dapat mengembangkan kepribadian dan memberi peluang bagi pemuasan kepentingannya secara bebas tanpa paksaan.

Fase keempat, wacana civil society selanjutnya dikembangkan oleh G. W. F. Hegel, Karl Marx, dan Antonio Gramsci. Dalam pandangan ketiganya, civil society merupakan elemen ideologis kelas dominan. Pemahaman ini adalah reaksi atas pandangan Paine yang memisahkan civil society dari negara. Hegel memandang civil society sebagai kelompok subordinatif terhadap negara. Marx sendiri memandang civil society sebagai masyarakat borjuis. Dalam konteks hubungan produksi kapitalis, keberadaan civil society merupakan kendala terbesar bagi upaya pembebasan manusia dari penindasan kelas pemilik modal. Demi terciptanya proses pembebasan itu, civil society harus dilenyapkan untuk mewujudkan tatanan masyarakat tanpa kelas. Antonio Gramsci tidak memandang masyarakat sipil dalam konteks relasi produksi, tetapi lebih pada sisi ideologis. Bila Marx menempatkan masyarakat madani pada basis material, Gramsci meletakkannya pada superstruktur yang berdampingan dengan negara. Pandangan Gramsci memberikan peran penting kepada kaum cendekiawan sebagai aktor utama dalam proses perubahan sosial dan politik.

Fase kelima, wacana civil society sebagai reaksi terhadap mazhab Hegelian yang dikembangkan oleh Alexis de Tocqueville. Ia memandang civil society sebagai kelompok penyeimbang kekuatan negara. Menurutya, kekuatan politik dan masyarakat sipil merupakan kekuatan utama yang menjadikan demokrasi Amerika mempunyai daya tahan yang kuat. Pemikiran Tocqueville lebih menempatkan masyarakat sipil sebagai sesuatu yang tidak apriori maupun ter subordinatif dari lembaga negara. Sebaliknya, civil society bersifat otonom dan memiliki kapasitas politik cukup tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan penyeimbang terhadap kecenderungan intervensi negara atas warga negara. Dapat disimpulkan bahwa pandangan ini merupakan model masyarakat sipil yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan individual, tetapi juga mempunyai komitmen terhadap kepentingan publik.

C. Karakteristik Civil Society

Civil society tidak muncul dengan sendirinya, namun membutuhkan unsur-unsur sosial yang menjadi prasyarat terwujudnya tatanan civil society. Faktor-faktor tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mengikat dan menjadi karakter khas masyarakat madani. Beberapa unsur pokok yang harus dimiliki dalam pembentukan civil society antara lain meliputi: Free Public Sphere (wilayah publik yang bebas), demokrasi, toleransi, kemajemukan, dan keadilan sosial.¹⁹

Pada unsur pertama yaitu wilayah publik yang bebas, adalah adanya ruang public yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Wilayah public yang bebas ini diharapkan mampu memberikan ruang pada setiap warga negara untuk dapat memiliki posisi dan hak yang sama untuk melakukan transaksi sosial dan politik tanpa rasa takut dan terancam oleh kekuatan di luar civil society.

Unsur kedua: demokrasi adalah satu entitas yang menjadi penegak wacana civil society, Tanpa demokrasi, civil society tidak mungkin terwujud. Demokrasi merupakan salah satu syarat mutlak bagi penegakan civil society. Penekanan demokrasi disini mencakup sebagai bentuk aspek kehidupan seperti politik, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi dan sebagainya.

Unsur ketiga, toleransi adalah sikap yang dikembangkan dalam civil society untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain.

Unsur keempat, kemajemukan (Pluralisme), dipahami sebagai sebuah tatanan kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Menurut Nurcholish Majdid, konsep pluralisme ini merupakan prasyarat bagi tegaknya civil society. Pluralisme menurutnya adalah pertalian sejati kebhinnekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (*genuine engagement of diversities within the bonds of civility*).

¹⁹ A. Ubaidillah, dkk. *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, Ham, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Press), 2000, h. 147

Pada bagian akhir dari unsur pokok civil society adalah adanya suatu keadilan sosial bagi seluruh warga negara, di mana terdapat suatu keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik kehidupan ekonomi, politik, pengetahuan, dan kesempatan. Dengan ini bisa dikatakan bahwa civil society merupakan keadaan di mana hilangnya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan yang dilakukan oleh sekelompok atau golongan tertentu.

D. Civil Society di Indonesia

Setelah mendalami pembahasan mengenai civil society seperti di atas, maka hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah mengenai penerapan civil society sendiri di Indonesia. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa apa yang disebut dengan civil society di Indonesia masih belum dapat ditemukan. Hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia baru saja atau tengah menghadapi proses transformasi sosial, di satu pihak dan di pihak lain, kekuasaan negara sangatlah besar terhadap masyarakatnya. Berbicara masalah civil society selalu akan berbicara tentang transformasi sosial yang akan membawa masyarakat pada suatu tahap.

Di Indonesia sendiri praktik-praktik civil society masih sangat jauh dari indikator ideal. Dalam hal ekonomi misalnya, masih banyak terjadi ketimpangan kesejahteraan di beberapa wilayah bagian Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat pluralistik. Atau lebih tepat disebut masyarakat yang sangat tinggi tingkat fragmentasi sosialnya. inilah yang menjadi penghambat tumbuh dan berkembangnya civil society di Indonesia.

Praktik civil society diawali dari sejarah panjang Negara Indonesia pada pilihan strategi pembangunan masa Orde Baru. Pada saat itu "stabilitas Politik Beku" telah membawa bangsa ini ke dalam kehidupan politik yang cenderung menjauh dari proses demokrasi. Meskipun kompensasi dari strategi ini telah ditempuh dengan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi yang menakjuban (rata-rata 7%), namun keadilan dalam pengertian substansial hamper tidak pernah

tercapai. Kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakberdayaan bagi lapisan masyarakat bawah selalu mewarnai dalam setiap tahapan pembangunan.

Bahkan program pemberdayaan masyarakat hanya sekedar sebagai retorika politik negara dari pada sebagai gerakan nyata dari lapisan masyarakat. Terbukti ketika kekuatan politik kaum buruh, petani, cendekiawan, aktivis LSM, dan kelompok profesional mengalami marginalisasi. Pasca reformasi 1998, terdapat tiga pertanyaan utama yang perlu dirumuskan terkait kondisi Bangsa pasca reformasi ini. Pertama, dapatkah bangsa ini memanfaatkan momentum transisi dalam rangka mewujudkan transformasi sosial menuju kehidupan politik yang lebih demokratis? Kedua, demokrasi sosial cenderung dibangun atas penguatan civil society, maka syarat apa sajakah yang harus dipenuhi? Ketiga, manajemen sosial seperti apa yang dapat digunakan untuk mengelola civil society yang hendak diciptakan di Indonesia? Untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut sebenarnya pembahasan diawali dengan melihat usaha negara dalam reformasi birokrasi yang ada. Usaha yang begitu dibanggakan pada saat itu adalah transparansi, yaitu pembentukan pemerintahan yang bersih melalui kekuatan kontrol publik.

Penguatan civil society yang dapat digunakan sebagai kontrol publik secara hakiki dapat dirumuskan sebagai berikut: yaitu pengelompokan anggota-anggota masyarakat sebagai warga negara yang mandiri dapat dengan bebas dan bertindak secara aktif dalam tataran wacana maupun praktiknya mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan.

Pada masa ini, maka artikulasi kepentingan dapat disalurkan baik melalui individu ataupun kelompok tanpa ada tekanan dari pemegang kekuasaan. Manajemen negosiasi akan mewujudkan rekonsiliasi nasional sebab kekuatan oposisi dapat ikut berperan dalam pemerintahan. Bila ini mampu terwujud, pemerintahan akan tumbuh kembali dan secara otomatis akan memperbaiki kondisi ekonomi yang ada. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi akan disertai dengan pemerataan kesejahteraan sehingga dimensi keadilan mewarnai dalam setiap fase pembangunan masyarakat. Itulah manfaat dari penguatan civil society dalam negara.

BAB IV

Kerukunan Antar umat Beragama dalam Piagam Madinah

A. Gambaran Sosio Kultural/Masyarakat Madinah

Islam hadir di tengah masyarakat yang tidak hampa budaya. Jazirah Arab sebagai tempat agama Islam mulai dikenalkan oleh Nabi Muhammad Saw. merupakan daerah dengan tingkat heterogenitas yang sangat kompleks baik dari sisi etnik, budaya, agama dengan berbagai sistem sosial yang melingkupinya. Oleh karena itu kemajemukan (pluralisme) agama dan suku sudah lama ada, dan diakui eksistensinya. Di sisi pluralitas agama, di Madinah misalnya, hidup dan berkembang tiga kelompok masyarakat yaitu Muslim, Yahudi, dan Paganis.²⁰

1. Masyarakat Madinah Sebelum Hijrah.

Dilihat dari sosiopolitik – sebelum kelahiran Nabi Muhammad Saw. semenanjung Arab secara geografis dan kultural terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Arab Utara dan Arab Selatan.

Dari arah utara dan selatan ialah sejauh 12 batu iaitu di antara 'Ayr dan Thur.

المَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثُورٍ

Tanah Haram Madinah adalah di antara 'Ayr dan Thur.²¹

'Ayr adalah nama sebuah bukit yang masyhur di Madinah. Sementara Thur ialah sebuah anak bukit yang terletak di sebelah Bukit Uhud di utara Madinah. Bukit Uhud adalah termasuk dalam Tanah Haram Madinah.

²⁰ A. Syalabi, *ak-Tarikh al-Islamy wa al-Khadharah al-Islamiyyah*, terj. Mukhtar Yahya (Jakarta: Pustaka al-Khusna, 1983), h. 102-103. Lihat pula, Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), h. 9-10.

²¹ Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Turmizi, Ahmad dan al-Baihaqi.

Dari arah timur dan barat pula juga sejauh 12 batu iaitu di antara 2 kws berbatu hitam di kedua-dua belah pihak berdasarkan hadis Rasulullah SAW. ;

حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتِي الْمَدِينَةِ

Rasulullah SAW. telah menjadikan kawasan yang terletak di antara dua kawasan yang berbatu hitam di Madinah sebagai Tanah Haram.²²

Masing-masing mempunyai struktur sosial dan politik yang berbeda. Masyarakat Arab Selatan menganut sistem kerajaan (*monarchy*). Sedangkan masyarakat Arab Utara menganut sistem kesukuan (*tribalism*). Karakter dominan kedua masyarakat Arab tersebut adalah adanya pembatasan kekuasaan seorang pemimpin. Kekuasaan raja bagian Selatan dibatasi oleh sebuah *council of notables* yaitu sebuah dewan yang beranggota-kan tokoh-tokoh terkemuka. Sedangkan pemimpin wilayah Utara berada pada seorang kepala suku (*syaiikh*) yang kekuasaannya dibatasi oleh *council of elders* yaitu dewan yang beranggotakan para tokoh *sepuh* (tua) yang disebut dengan majelis.²³ Masing-masing anggota suku diikat oleh hubungan darah (*bloods ties*). Setiap individu haruslah mempunyai suku demi perlindungan dan keamanan mereka. Deskripsi situasi objektif masyarakat Arab pra Islam tersebut menandakan bahwa system social-politik Arab pra Islam belum terstruktur karena memang tidak adanya pusat kekuasaan (*centralized authority*)²⁴.

Secara geografis, Madinah terletak sekitar 300 mil sebelah utara kota Makkah yang bersebelahan langsung dengan gunung Uhud. Sebelah timur dari kota Madinah terdapat *Harrah Waqim*. Sebelah barat *Harrah al-Wabarah*.²⁵ *Harrah Waqim* lebih subur dan lebih padat penduduknya dibanding

²² Hadis riwayat Muslim dan al-Baihaqi. Lihat juga *hadis riwayat Bukhari dan Ahmad dalam lafaz yang berbeza*.

²³ Penjelasan tentang setting sosio kultur dan tradisi politik masyarakat Arab pra Islam dapat dilihat pada beberapa buku, antara lain. Manoucher Paydar, *Aspects of the Islamic State: Religious Norm and Political Realities*, terj. Maufur el-Khoeri (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2003), h. 2-3.

²⁴ Erwin J. Roshenthal, *Political Thought an Mediavel Islam*, (Cambridge at The University Press, 1958), h. 21.

²⁵ Husein Mun'is, *Dirasat fi al-Sirah al-Nabawiyah*, (terj.) Adigna Media Utama, *Al-Sirah al-Nabawiyah Upaya Reformasi Sejarah Perjuangan Nabi Saw.ullah SAW*. Jakarta, 1999, h, 22.

Harrah al-Wabarrah. Mulai dari selatan ke utara membentang beberapa telaga (Wadi). Makkah dan Madinah sungguh berbeda. Makkah adalah daerah tandus bebatuan yang tidak dapat ditumbuhi oleh pohon-pohonan seperti halnya Madinah.

Madinah merupakan negara yang didirikan untuk membangun peradaban baru. Madinah merupakan kota tujuan hijrah Nabi Muhammad Saw. yang dulunya bernama Yatsrib.²⁶ Perubahan nama dari Yatsrib menjadi Madinah yang dipahami oleh umat Islam sebagai sebuah manifesto konseptual mengenai upaya Nabi untuk mewujudkan sebuah masyarakat madani, dihadapkan dengan masyarakat badawi atau nomad. Nabi mengubah nama Yatsrib menjadi Madinah, pada hakekatnya merupakan sebuah pernyataan niat, sikap, proklamasi atau deklarasi, bahwa ditempat baru itu, Nabi bersama para pendukungnya yang terdiri dari kaum Anshar dan Muhajirin hendak mendirikan dan membangun suatu masyarakat yang beradab,²⁷ yaitu suatu masyarakat yang teratur atau berperaturan, sebagaimana mestinya sebuah masyarakat.

- Penduduk Asli.

Menurut berbagai catatan sejarah, penduduk asli Madinah terdiri dari dua bangsa besar, yaitu bangsa Arab dan Yahudi. Semula daerah ini dihuni oleh suku Amaliqah, yaitu suku Baidah bangsa Arab yang sudah punah.²⁸

Yathrib perlahan berkembang menjadi kota kedua setelah Makkah di tanah Hedjaz. Orang Yahudi membuka dan membangun daerah itu dengan benteng dan perumahan. Orang Yahudi yang tinggal di sini adalah Bani Quraizah, Bani Nadhir, dan Bani Qainuqa. Sedangkan orang Arab adalah orang

²⁶ Madinah pada awalnya bernama Yathrib. Yathrib, adalah nama seorang laki-laki dari keturunan Nabi Nuh As. Ketika daerah keturunan Nabi Nuh As mengalami Banjir besar, mereka mencari daerah pemukiman yang lebih baik. Akhirnya mereka menemukan sebuah daerah, daerah tersebut dinamai Yathrib. Lihat: Shaikh Safiyur-Rahman Al-Bubarakfury, *Tarikh Al-Madinah al-Munawwarah*, (dar as-Salam, Riyadh, 2002), h.9.

²⁷ Komaruddin Hidayat, *Masyarakat Agama dan Agenda Penegakan Masyarakat Madani*, dalam: Taufik Abdullah,dkk., *Membangun Masyarakat Madani Menuju Indonesia Baru Milenium ke-3*, Pascasarjana UMM, (Yogyakarta:Aditya Media,1999), hlm, 267,

²⁸ Philip K.Hitty, *History of The Arabs*, (Macmillen Press, London),h.m, 104.

Arab asli Yathrib dan pendatang. Orang Arab pendatang inilah yang terkenal dengan suku Aus dan Khazraj. Suku ini berasal dari Arab Selatan.²⁹

Bangsa Arab yang tinggal di Madinah masih memiliki hubungan yang sangat erat dengan keluarga Nabi Muhammad Saw. Alur kakek Nabi Saw. yang ketiga bernama Hasyim pernah menikah dengan seorang wanita Madinah dari keturunan Bani Najjar. Dari perkawinan itu menurunkan kakek Nabi Muhammad Saw. yang bernama Abdul Muthalib dan dibawa ke Makkah serta dibesarkan disana. Diantara keturunan Hasyim yang tinggal di Madinah adalah Abu Ayyub al-Anshary. Di rumah Abu Ayyub ini Nabi Muhammad Saw. bertempat tinggal ketika beliau melakukan hijrah.³⁰

Menurut Akram, bangsa Yahudi yang berada di Madinah adalah orang Yahudi yang bermigrasi dari Syam (Syria Besar) pada abad pertama dan kedua Masehi. Mereka meninggalkan Syam setelah orang Romawi menguasai Syria dan Mesir pada abad pertama sebelum Masehi. Romawi menguasai Nabatean pada abad kedua sehingga pindah ke Jazirah Arabiya yang lebih aman. Selain itu, Yahudi Bani Nadhir dan Bani Quraidhat datang ke Madinah (pada waktu itu namanya masih Yathrib). Mereka datang dikarenakan faktor kesuburan tanah dan letak Madinah yang strategis. Inilah awal pembentukan komunitas Yahudi di Madinah.³¹

Al-Ghazali menjelaskan, bahwa orang Yahudi yang berada di Madinah adalah mereka yang dahulunya mengembara dan menjelajahi gurun sahara semenanjung Arabia, mereka adalah orang yang lari karena mempertahankan keyakinan agamanya dan menghindari tekanan kaum Salib. Mereka tidak mau mengakui agama Nasrani, karena mereka mempunyai pandangan yang berbeda

²⁹ Hitty, Op.Cit. h. 104 dan *Ensiklopedi Islam*, Jilid 3, P.T. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1998, h.102.

³⁰ Abul Hasan an-Nadwi, *As-Sirah an-Nabawiyah*. (Terj.) Yunus Ali Mundhor, *Kehidupan Nabi Saw. Muhammad Saw. dan AmirulMukminin Ali bin Abi Thalib R.A.* (Semarang: CV.Syifa,1992), h. 133.

³¹ Akram Dhiyauddin Umari, *Madinah Society At the Time of the Prophet: Its Characteristic and Organization*. (Terj.)Mun'in A. Sirry, *Masyarakat Madani, Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi Saw.ullah Saw.* (Jakarta:Gema Insani Press,1999), h, 64.

tentang Isa al-Masih dan Bunda Maria. Persoalan inilah yang membawa mereka sampai ke Yathrib pada waktu itu.³²

Teori lain menjelaskan, bahwa bangsa Yahudi yang menetap di Yathrib adalah mereka yang melarikan diri dari Yaman ke Palestina. Akan tetapi, ketika Roma yang beragama Masehi menaklukkan Palestina mereka melarikan diri ke Hijaz. Orang Yahudi yang berada di Yathrib adalah Yahudi Emigran seperti Taima, Khaibar, dan Fandak.³³

- Kondisi Sosial Masyarakat Madinah.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa bangsa Arab, terutama suku Aus dan Khazraj yang lebih dahulu dan telah lama menetap di Madinah di desak oleh Yahudi imigran yang datang belakangan.

Satu sisi, pertikaian internal terjadi sesama suku Arab, baik suku Arab Asli Yathrib maupun suku pendatang. Di pihak lain Yahudi yang menguasai sistem perekonomian bahkan perpolitikan pada saat itu melakukan berbagai intimidasi kepada bangsa Arab.

Bangsa Arab yang telah menempati dan mengolah daerah pertanian terus menerus diintimidasi dan diprovokasi oleh bangsa Yahudi. Akibatnya mereka harus menyingkir ke daerah padang pasir. Yahudi juga melakukan berbagai upaya untuk menguasai sistem perekonomian dan kekerabatan yang telah dijalani oleh bangsa Arab. Puncak intimidasi dan provokasi yang mereka jalankan terhadap bangsa Arab menimbulkan peperangan diantara bangsa Arab itu sendiri.³⁴

Pertikaian yang terjadi antara suku Aus dan Khazraj telah dimanfaatkan oleh pihak Yahudi untuk lebih menanamkan pengaruhnya. Yahudi memecah belah antara suku Aus dan Khazraj. Politik adu domba ini, pada akhirnya menimbulkan peperangan antara suku Aus dan Khazraj. Peperangan ini terjadi di

³² Muhammad Al-Ghazali, *Fiqh as-Sirah*, Dar al-Basyr, (Jeddah, 1998),h, 144-145.
³³ Carl Brockelmann (ed), *History of The Islamic People*, Routledge & Kegan Paul, (London, 1980), h. 10.
³⁴ Al-Ghazali, Op.Cit.

suatu daerah yang bernama *Bu'ats* pada tahun 618 M. Peperangan inipun dikenal dengan nama peperangan *Bu'ats*.³⁵

Inilah kondisi riil masyarakat Madinah saat itu. Sebuah kondisi yang penuh dengan pertikaian dan permusuhan diantara mereka. Satu sisi, sesama bangsa Arab saling bertikai, sedangkan satu pihak lagi antara bangsa Arab dengan Yahudi. Penyebab utamanya adalah mereka saling berebut kekuasaan untuk menjadi penguasa Madinah.

Menurut David E. Apter, jika dilihat dari kaca mata sosial politik, masyarakat yang bercorak demikian menyimpan potensi konflik antara kelompok itu sendiri.³⁶ Apabila dilakukan sebuah analisa, sesungguhnya pertikaian dan peperangan ini terjadi dikarenakan beberapa faktor, antara lain:

Pertama, penduduk Madinah sangat heterogen, baik dari segi suku, asal usul kedatangan maupun kepercayaan yang diyakini. Sehingga hal ini memudahkan timbulnya rasa cemburu sesama mereka. Apa lagi, pada saat itu tidak ada pemimpin yang diakui secara utuh. Kalaupun ada, hanya para ketua-ketua suku.

Kedua, semua mereka, terutama bangsa Arab mengklaim diri sebagai penduduk asli. Mereka merasa pantas menjadi pemimpin di Yathrib. Hal ini tentu saja tidak dapat diterima secara luas. Diantara bangsa Arab sendiri saja tidak diterima, apalagi di kelompok Yahudi.

Ketiga, Yahudi menjadikan pertikaian internal bangsa Arab tersebut sebagai peluang untuk melakukan intimidasi dan provokasi. Terlebih lagi keberadaan Yahudi yang lebih menguasai sistem perekonomian dan perpolitikan di Yathrib.

Demikianlah keadaan masyarakat Yathrib akibat peperangan tersebut. akan tetapi akibat peperangan itu juga merupakan cikal bakal penerimaan mereka terhadap kehadiran Nabi Muhammad Saw.

³⁵ Muhammad Husein Haykal, *The Life of Muhammad*, Crescent Publishing, (New Delhi, 1976), h. 166.

³⁶ David E. Apter, *The Politic of Moderenization*, (The University of Chaniago Press, London, 1969), h. 98.

- Agama dan Kepercayaan Masyarakat Madinah

Dilihat dari sudut agama, masyarakat Arab secara umum adalah pengikut agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim As dan Ismail As. Ajaran kedua Nabi ini mengakui adanya satu Tuhan (*monotheisme*).

Namun, pada rentang waktu berikutnya terjadi pergeseran dan perubahan sejalan dengan perubahan generasi yang menjalankannya. Mereka yang semula merupakan penganut agama Tauhid yang Hanif, berubah bentuk penyembahannya menjadi pengabdian yang berperantara. Mereka menjadi paganisme polytheis, yakni penyembah berhala dan patung. Sebagai penyembah patung dan berhala, mereka mengagungkan patung dan berhala tersebut. Pengikut dan penyembah berhala ini adalah keturunan Arab dan suku Aus dan Khazraj. Sedangkan masyarakat Yahudi adalah penganut agama Yahudi.³⁷

Selain dari penyembah berhala dan pengikut Yahudi, masyarakat Madinah ada juga yang menganut agama Kristen. Jumlah mereka cukup kecil dari aliran *Nestorian*, *ortodok Yunani*, dan *Yocobit (monoposite)*. Mereka ini berkeyakinan bahwa Yesus adalah anak Tuhan yang dilahirkan Maryam.³⁸

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa, masyarakat Madinah adalah masyarakat yang cukup heterogen. Heterogenitasnya meliputi aspek kependudukan, adat istiadat, agama dan kepercayaan. Kondisi ini sangat berbeda dengan masyarakat Makkah yang hanya berpenduduk dari suku Quraisy dengan agama peyembah berhala.

Kemajemukan dan pluralitas yang ada di Madinah ini menyebabkan struktur masyarakatnya pada waktu itu tidak teratur dan sulit berintegrasi. Ketidak teraturan ini juga disebabkan faktor geografis yang mereka tempati. Sebahagian ada yang didaerah pertanian, tetapi ada juga yang tinggal dikota sebagai pedagang.³⁹

³⁷ Ibn Ishaq, *Sirah Nabi Saw. Saw.* (Terj. Dalam bahasa Inggris), A. Guillanme, *The Life Muhammad*, (Oxford University Press: Karachi), 1970, h. 39-40.

³⁸ *Ibid*, h. 18

³⁹ Azhar Sitompul, *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial: Kajian Strategi Dakwah Nabi Saw. Saw. Periode Madinah*, (Bandung: Cita Pustaka, 2009), h. 73.

Belum Berdasarkan beberapa hal diatas, dapat disimpulkan bahwa kondisi masyarakat madinah sebelum Hijrah adalah masyarakat yang penuh dengan potensi konflik. Menurut Ibnu Khaldun, bahwa dengan adanya perbedaan asal bangsa, suku, etnis, agama dan ekonomi dalam masyarakat merupakan penyebab terjadinya konflik sosial. Satu sisi mereka saling berinteraksi, namun pada sisi lain cenderung bersaing.⁴⁰

2. Masyarakat Madinah Setelah Hijrah.

Kepindahan (hijrah) Nabi Muhammad Saw. dari Makkah ke kota Madinah menandai babak baru perjalanan dakwah nabi sebagai Nabi dan sekaligus sebagai pemimpin politik.⁴¹ Dengan peristiwa ini terlihat sebuah mobilisasi masa yang sedang bergerak menuju penataan peradaban baru. Peristiwa ini merupakan sebuah gerakan strategis. Yakni sebuah gebrakan baru untuk menyelamatkan diri dari tindakan yang tidak manusiawi.⁴²

Hijrahnya Nabi Muhammad Saw. dari Makkah ke Madinah adalah demi kemaslahatan dan kelanjutan dakwah. Bertahan di Makkah sama artinya mempertahankan kondisi yang tidak kondusif, di samping banyak menimbulkan korban. Sisi lainnya bahwa dengan demikian Islam tidak saja dikenal di Makkah, tetapi telah meluas menembus Jazirah Arab Sebelah Utara.

Setelah Nabi Muhammad Saw. sampai di Madinah, masyarakat yang beliau jumpai adalah masyarakat yang sangat heterogen baik dari sudut suku, agama dan kepercayaan serta kepentingan. Di Madinah saat itu belum ada sebuah tatanan masyarakat yang teratur dan memiliki sebuah kepemimpinan. Mereka masih hidup dalam batasan kelompok masing-masing. Antara satu kelompok

⁴⁰ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, (Dar al-Ihya, Beirut, tt), h. 41-42.

⁴¹ Dalam kapasitasnya sebagai pemimpin, Nabi Muhammad tidak saja sebagai pemimpin spiritual (imam shalat), tetapi juga memberi keputusan hukum sebagai hakim (qadhi), sebagai panglima perang sekaligus sebagai pemimpin politik dengan segala otoritas yang dimilikinya. Dengan demikian, maka sistem politik Islam awal adalah kesatuan religio-politik yang bersifat organis. Lihat, Donald Eugene Smith, *Religion and Political Development* (Canada: Litle Brown and Company, 1970), h. 266.

⁴² Thomas W. Arnold, *The Caliphate*, Routledge and Kegan Paul, (London, 1965), h. 23.

belum bisa menerima kehadiran kelompok lain, sehingga mereka masih terpecah satu sama lain.

Menganalisa kondisi ini, para sejarawan memberikan penafsiran yang berbeda tentang komposisi masyarakat Madinah pada waktu itu. Ada yang membaginya menjadi empat golongan besar. Keempat golongan tersebut adalah Muhajirin yakni orang-orang Makkah yang ikut hijrah bersama Nabi Muhammad Saw. Anshar ialah penduduk Madinah yang telah memeluk agama Islam, kaum Musyrikin dan kaum Yahudi.⁴³

Berbeda dengan Zafrullah yang mengelompokkannya menjadi kaum Muslimin, yakni kaum Anshar dan Muhajirin, suku Aus dan Khazraj yang ke-Islamannya masih tergolong baru. Suku Aus dan Khazraj yang masih berfaham paganisme, serta kaum Yahudi, terutama dari suku Bani Nadhir, Bani Qoinuqa', dan Bani Quraidhat.⁴⁴

Sedangkan Sayyed Ameer membaginya menjadi tiga kelompok besar seperti pembahagian yang ditetapkan oleh Zafrullah, akan tetapi Ameer tidak memasukkan kelompok paganisme. Sebaliknya dia memasukkan kelompok orang-orang munafik. Maka menurutnya, komposisi masyarakat Madinah pada waktu itu terdiri dari Muhajirin dan Anshar, Munafik, dan Yahudi.⁴⁵

Al-Qur'an juga memberikan gambaran umum tentang komposisi masyarakat Madinah pada waktu itu, yakni Muhajirin, Anshar, dan orang Munafik yang mengitari umat Islam.⁴⁶ Sementara keberadaan kaum Yahudi dan Musyrikin ditegaskan oleh Allah dalam surat al-Maidah ayat 82 sebagai kelompok yang paling keras sikap permusuhannya.

لتجدن أشد الناس عدوة للذين آمنوا الی هوذوالذین أشركوا... (المائدة: ۸۲)

⁴³Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam*, Jilid I, (Maktabah al-nahdat al-Mishriyat, 1970), h. 102.

⁴⁴ Muhammad Zafrullah Khan, *Muhammad Seal of The Prophet*, Routledge dan Kegan Paul, (London), h. 88.

⁴⁵ Sayyed Ameer Ali, *The Spirit of Islam*, (Thinker's Library SDN.BHD, Malaysia, 1996), h. 57.

⁴⁶Q.S. At- Taubah ayat 100-101.

Artinya : “ Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang Musyrik ”.

Terlepas dari perbedaan yang ada, mereka adalah penduduk Madinah yang saling ingin menguasai. Bangsa Arab merasa lebih memiliki Madinah, karena mereka adalah penduduk yang dahulu mendiami Madinah. Mereka juga penguasa sebahagian besar pertanian. Akan tetapi, pihak Yahudi yang kebanyakan tinggal di kota sebagai pedagang juga memiliki pandangan yang sama. Oleh karena itulah mereka selalu mengadu domba bangsa Arab, agar kekuatan bangsa Arab terpecah dan menjadi lemah. Sementara umat Islam, yakni Muhajirin dan Anshar sebagai penduduk minoritas terkecil setelah Kristen merasa berkewajiban untuk menata keadaan Madinah.

Dilihat dari kacamata Sosio Antropologi, mereka belum memiliki hubungan yang teratur dan mapan. Artinya, mereka masih inenomor satukan aturan, ajaran dan adat mereka sendiri. Hal ini dikarenakan mereka belum mempunyai seorang kepala pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur.

Ini merupakan penegasan bahwa penduduk Madinah cukup heterogen. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Heterogenitas mereka meliputi aspek agama, kepercayaan, suku dan adat istiadat serta mata pencaharian. Sehingga sulit untuk menyatukan mereka.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa struktur masyarakat Madinah pada awal kehadiran Nabi Muhammad Saw. terdiri dari dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah umat Islam yang terdiri dari kaum Muhajirin dan Anshar. Kelompok kedua ialah non muslim yang diwakili oleh penganut paham paganisme dan Yahudi.

Namun, secara sederhana, struktur masyarakat Madinah pasca hijrah memiliki perbedaan yang cukup signifikan bila dibanding sebelum kedatangan Nabi Muhammad Saw. Hal ini ditandai dengan adanya sekelompok umat Islam yang telah mendiami Madinah. Sedangkan sebelumnya belum ada umat Islam yang menetap disana.

Kehadiran Nabi Muhammad Saw. di Madinah merupakan babak baru pendeklarasian Islam secara terbuka. Umat Islam yang baru, walaupun berjumlah sedikit, mereka dapat melaksanakan ibadahnya di sana. Sedangkan umat non muslim lainnya juga tidak dilarang untuk beragama sesuai dengan keyakinannya. Perlahan-lahan masyarakat Madinah mulai merubah cara pandang hidupnya. Dengan sendirinya potensi konflik yang selama ini cukup besar, berkurang dengan sendirinya. Mereka mulai menumbuhkan rasa persaudaraan dan persatuan dalam keragaman yang berbeda.

Keadaan ini merupakan hasil awal dari program kerja Nabi Muhammad Saw. yang mengacu pada tiga upaya besar. Pertama, Nabi Muhammad Saw. menumbuhkan semangat *hablum min al Allah* dalam diri umat Islam. Kedua, Nabi Muhammad Saw. memperkokoh hubungan baik secara internal sesama umat Islam (*Ukhuwah Islamiyah*). Ketiga, Nabi Muhammad Saw. mengatur tata hubungan antar umat beragama, antara muslim dan non muslim (*hablum min nannas*).⁴⁷

Secara sosiologi, keberhasilan tersebut, merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang terstruktur. Soerjono Soekanto menerangkan bahwa ciri masyarakat yang berstruktur ialah, apabila:

1. Terdapat kehidupan manusia secara bersama-sama,
2. Ada pergaulan manusia yang cukup lama dan panjang,
3. Ada kesadaran, bahwa setiap manusia merupakan bagian dari satu kesatuan,
4. Ada nilai dan norma yang berlaku, dan
5. Menghasilkan serta mengembangkan budaya.⁴⁸

Selain dari pada itu, Nabi Muhammad Saw. juga melahirkan sebuah kondisi objektif lainnya. Yakni, Nabi Muhammad Saw. telah meletakkan sebuah pemahaman baru diantara mereka. Sebagai makhluk Allah, manusia adalah individu yang memiliki fitrah beragama. Agama merupakan hidayah terbesar yang harus dijunjung tinggi keberadaannya. Manusia juga merupakan makhluk

⁴⁷ Muhammad Al-Ghazaly, *Fiqh as-Sirah*, (Dar- Al-Basyr, Jeddah,1998),h. 176.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 105.

sosial yang tidak hanya membutuhkan bantuan orang lain, tetapi juga harus siap berdampingan dengan orang lain.

Hal lain yang menopang keberhasilan Nabi Muhammad Saw. pada langkah awal ini adalah faktor keberadaan masyarakat Madinah itu sendiri. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penduduk Madinah adalah penduduk yang telah mengenal agama. Agama terbesar dari mereka adalah agama yang pernah diajarkan oleh Nabi Ibrahim as. Yaitu agama yang lurus (*hanif*). Selain itu juga mereka mengikuti agama nenek moyang mereka sebagai penyembah berhala. Selain itu, kehadiran Nabi Muhammad Saw. di Madinah adalah atas undangan masyarakat Madinah yang telah lama bertikai dan mencari seorang pemimpin.

Berdasarkan sudut pandang ilmu Sosiologi, keheterogenan masyarakat Madinah memang memerlukan adanya persatuan dan kesatuan yang terorganisir. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah-nya menjelaskan, bahwa manusia tidak cukup hanya dengan makan saja, namun manusia tetap membutuhkan bantuan orang lain. Manusia harus berintegrasi, berbudaya, dan berperadaban. Oleh karena itu, organisasi masyarakat menjadi suatu keharusan bagi setiap manusia (*al-ijtima' dharuuriyyun li an-naw'i al-insani*). Tanpa organisasi itu, eksistensi manusia tidak sempurna.⁴⁹

Maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang melatar belakangi keberhasilan Nabi Muhammad Saw. dalam menciptakan persatuan dan kesatuan serta merubah struktur masyarakat Madinah yaitu:

1. Kondisi objektif Madinah yang terdiri dari daerah pertanian yang subur dan taraf kehidupan ekonomi yang lebih menjanjikan.
2. Keadaan masyarakatnya walaupun cukup heterogen, tetapi mereka telah menganut agama yang sama-sama mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta.
3. Sifat dan karakter Islam yang diperlihatkan Nabi Saw. adalah Islam yang bersahabat dan mempersaudarakan.

⁴⁹ Ibnu Khaldun, Op. Cit, h. 42-43.

B. Nabi Muhammad dan Piagam Madinah

Peristiwa penting yang menjadi tonggak sejarah perubahan masyarakat Arab adalah terjadinya peristiwa hijrah, yakni hijrah Nabi Muhammad Saw. dari Makkah menuju Madinah. Di kota inilah Nabi kemudian membangun masyarakat baru yang berbeda dari masyarakat manapun pada waktu itu. Masyarakat yang dibangun oleh Nabi tersebut diikat oleh tali kepentingan dan cita-cita bersama. Setiap warga negara dituntut untuk mentaati kontrak sosial (perjanjian) yang dibuat bersama.

Masyarakat ini lahir berdasarkan kontrak sosial yang dibuat dan disetujui bersama oleh seluruh penduduk Yasrib (Madinah) dan sekitarnya yang terekam dalam sebuah piagam yang dikenal dengan nama Piagam Madinah. Masyarakat yang mendukung piagam ini jelas memperlihatkan karakter masyarakat majemuk, baik ditinjau dari segi etnis, budaya, dan agama. Di dalamnya terdapat etnis Arab, Muslim, Yahudi, dan Arab nonMuslim⁵⁰.

Keberadaan Piagam Madinah sangat terkait dengan perjalanan politik Nabi dalam memimpin masyarakat Madinah yang sangat plural. Piagam ini dibuat sebagai salah satu siasat Nabi untuk membina kesatuan hidup berbagai golongan warga Madinah.⁵¹Oleh karena itu, dalam piagam ini dirumuskan kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup dan sebagainya.

Eksistensi pluralisme masyarakat Madinah menuntut Nabi membangun tatanan hidup bersama yang mencakup semua golongan yang ada. Mula-mula, Nabi mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Anshar. Selanjutnya, membangun persaudaraan yang melibatkan semua masyarakat Madinah yang tidak terbatas kepada umat Islam saja.

⁵⁰Nourouzzaman Shiddiqi, *Jeram-jeram peradaban Muslim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 1996, h. 85.

⁵¹Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan Undangundang Dasar 1945:Kajian Perbandingan tentang Dasar HidupBersama dalam Masyarakat yang Majemuk*. Cet. 1.(Jakarta: UI Press).1995, h 3.

Dokumen Piagam Madinah ini terdiri dari dua bagian, tetapi kemudian dijadikan satu oleh para ahli sejarah. Satu bagian berkaitan dengan perjanjian damai antara Nabi Saw. (berserta umat Islam) dengan kaum Yahudi, dan satu bagian lagi berisi komitmen, hak-hak, dan kewajiban kaum Muslimin baik dari kalangan Muhajirin maupun Anshar.

Dokumen perjanjian damai antara Nabi dengan Yahudi dibuat sebelum Perang Badar dan dokumen antara Muhajirin dengan Anshar dibuat setelah Perang Badar.⁵² Munawir Sjadzali⁵³ menerangkan bahwa ada dua poin penting yang merupakan inti Piagam Madinah, yaitu antara lain sebagai berikut:

- 1) Semua pemeluk agama Islam merupakan satu komunitas (umat) meskipun berasal dari banyak suku (seperti terlihat pada pasal 1-10, 23-35, 39-42).
- 2) Hubungan Islam dengan komunitas lain didasarkan pada prinsip untuk bertetangga baik (pasal 11), saling membantu dalam menghadapi musuh (pasal 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 36, 37, 38, 43-47), membela mereka yang teraniaya (pasal 13, 16, dan 21), saling menasehati (pasal 37), dan menghormati kebebasan beragama (pasal 15, 16, 25-35, dan 40). Watak masyarakat yang dibina oleh Nabi adalah berpegang kepada prinsip kemerdekaan berpendapat dan menyerahkan urusan kemasyarakatan kepada umat sendiri.⁵⁴

Piagam Madinah ini kemudian oleh para pakar ilmu politik Islam dianggap sebagai konstitusi atau undang-undang dasar pertama bagi negara Islam yang didirikan oleh Nabi.⁵⁵ Bahkan, menurut penyelidikan terbaru, Piagam Madinah ini merupakan piagam politik (konstitusi) pertama di dunia yang memenuhi persyaratan kenegaraan, bukan konstitusi di Amerika Serikat yang baru muncul

⁵² Akram Dliya' al-Umari, *Madinan society at the time of Prophet*. (London: MacMillan) 1995 h. 102

⁵³ Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Edisi V. (Jakarta: UI Press.) 1993, h. 15-16.

⁵⁴ Nourouzzaman Shiddiqi, 1996, h. 94.

⁵⁵ Munawwir Sjadzali 1993, h 10.

tahun 1787, atau di Perancis yang muncul tahun 1795, atau juga di Inggris yang mulai muncul tahun 1215.⁵⁶

Di antara penulis politik Islam yang memberi perhatian kepada Piagam Madinah ini adalah Ibnu Ishaq sebagai periwayat awal mengenai piagam tersebut, Dr. Muhammad Jalaluddin Sarur, Syed Ameer Ali, Muhammad Khalid, H.O.S. Cokroaminoto dan lain-lain. Mereka ini adalah kalangan pemikir Muslim. Dari kalangan pemikir non-Muslim, (orientalis) tercatat misalnya Alfred Guillaume, HAR. Gibb, George E. Kerk, Joseph Hell, dan Emile Dermenghem.

Isi dari Piagam Madinah adalah berupa kalimat-kalimat, seperti yang tersusun dalam Sirah al-Nabiyy bnu Hisyam, yang tersusun secara bersambung dan tidak terbagi atas pasal-pasal. Naskah itu dimulai dengan kalimat Basmallah yang disusul dengan rangkaian kalimat berbentuk prosa (bukan syair).⁵⁷ Setelah melalui penelitian yang seksama, Piagam Madinah ini kemudian diketahui tersusun dalam pasal-pasal yang berjumlah 47.

Piagam Madinah mengalami beberapa amandemen. Amandemen dilakukan terhadap pasal-pasal yang membahas tentang golongan minoritas, yaitu pasal-pasal 24-35. Pasal-pasal ini hanya menyebutkan kaum Yahudi dengan segala kabilahnya. Amandemen ini menambah masuknya kaum Nasrani, yaitu perjanjian yang pertama kali dibuat oleh Nabi Muhammad Saw. dengan kaum Nasrani dari Najran pada tahun pertama hijrah (622 M).⁵⁸ Amandemen ini juga memuat pengakuan terhadap kaum Majusi (Zoroaster). Bentuknya adalah sepucuk surat yang dikirimkan oleh Nabi sebagai kepala negara kepada Farruch Ibi Syakhsan, Kepala Daerah Yaman yang beragama Yahudi.⁵⁹

⁵⁶ Zainal Abidin Ahmad, Piagam Nabi Muhammad SAW.: konstitusi negara tertulis yang pertama di dunia. Jakarta: Bulan Bintang.1973, h 6.

⁵⁷ Ahmad Sukarja, Piagam Madinah dan Undangundang Dasar 1945: kajian perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk. Cet.1.(Jakarta: UI Press)1995, h. 45.

⁵⁸ Zainal Abidin Ahmad, Piagam Nabi Muhammad Saw.:Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia. Jakarta: Bulan Bintang. i973: 44.

⁵⁹ Ibid, h. 48.

Dalam rangka mengefektifkan dakwah Islam, setelah Nabi Muhammad Saw. benar-benar memperoleh dukungan kuat dari warga Madinah, namun dukungan itu bukan datang secara tiba-tiba, namun telah ada cikal bakalnya ketika Nabi Muhammad Saw. masih di Makkah, yang diawali dengan *Bai'ah Aqabah*. Dukungan dari kaum muslimin saja belum membuat posisi Nabi Muhammad menjadi kuat, karena penduduk Madinah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, menurut pembagian geologi, etnis, dan keyakinan terbagi menjadi beberapa kelompok sosial yang memiliki perbedaan pemikiran dan kepentingan. Agar komunikasi(dakwah) yang beliau sampaikan tidak berbenturan dengan kepentingan berbagai umat lainnya, maka Nabi Muhammad Saw. membuat perjanjian tertulis yang dapat diterima oleh semua kelompok sosial yang majemuk itu. Perjanjian itulah yang kemudian dikenal dengan Piagam Madinah. Berikut adalah teks asli Piagam Madinah.⁶⁰

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش

ويشرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم

١- إنهم أمة واحدة من دون الناس

٢- المهاجرون من قريش على ربتهم يتعاقلون بينهم وهم يفتدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

٣- وبنو عوف على ربتهم يتعاقلون معاقلمهم الأولى وكل طائفة تفتدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

٤- وبنو ساعدة على ربتهم يتعاقلون معاقلمهم الأولى وكل طائفة منهم تفتدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

٥- وبنو الحارث على ربتهم يتعاقلون معاقلمهم الأولى وكل طائفة تفتدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

⁶⁰<http://www.facebook.com/topic.php?uid=111373864363&topic=11445>

- ٦- وينوجشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين
- ٧- وبنوالنجر على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
- ٨- وبنوعمرين عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين
- ٩- وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
- ١٠- وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
- ١١- وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل
- ١٢- ولا يخالف مؤمن مولى مؤمن دونه
- ١٣- وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى د سبعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم.
- ١٤- ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن.
- ١٥- وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدانهم وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس.
- ١٦- وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم.
- ١٧- وإن سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم.
- ١٨- وإن كل غازية غرت معنا يعقب بعضها بعضا
- ١٩- وإن المؤمنين يبئ بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه.
- ٢٠- وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن.
- ٢١- وإنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به إلا أن يوصى ولي المقتول وإن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه.

- ٢٢- وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وأمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا ولا يؤويه وإنه من نصره أو أواه فإنه عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل
- ٢٣- وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مردّه إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم.
- ٢٤- وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين
- ٢٥- وإن يهود بنى عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من أظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته.
- ٢٦- وإن ليهود بنى النجار مثل ما ليهود بنى عوف
- ٢٧- وإن ليهود بنى الحرث مثل ما ليهود بنى عوف
- ٢٨- وإن ليهود بنى ساعدة مثل ما ليهود بنى عوف
- ٢٩- وإن ليهود بنى جشم مثل ما ليهود بنى عوف
- ٣٠- وإن ليهود بنى الأوس مثل ما ليهود بنى عوف
- ٣١- وإن ليهود بنى ثعلبة مثل ما ليهود بنى عوف إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته
- ٣٢- وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم.
- ٣٣- وإن لبنى الشطيبة مثل ما ليهود بنى عوف وإن البر دون الإثم.
- ٣٤- وإن موالي ثعلبة كأنفسهم
- ٣٥- وإن بطانة يهود كأنفسهم
- ٣٦- وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم وإنه لا ينحجز على ثار جرح وإنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم وإن الله على أبر هذا
- ٣٧- وإن على اليهود نفقتهم وإن بينهم النصر على من حارب أهل الصحيفة وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه وإن النصر للمظلوم.
- ٣٨- وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين.
- ٣٩- وإن يشرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة

لله عليه وسلم
 وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وأمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا ولا يؤويه وإنه من نصره أو أواه فإنه عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل
 وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مردّه إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم.
 وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين
 وإن يهود بنى عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من أظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته.
 وإن ليهود بنى النجار مثل ما ليهود بنى عوف
 وإن ليهود بنى الحرث مثل ما ليهود بنى عوف
 وإن ليهود بنى ساعدة مثل ما ليهود بنى عوف
 وإن ليهود بنى جشم مثل ما ليهود بنى عوف
 وإن ليهود بنى الأوس مثل ما ليهود بنى عوف
 وإن ليهود بنى ثعلبة مثل ما ليهود بنى عوف إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته
 وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم.
 وإن لبنى الشطيبة مثل ما ليهود بنى عوف وإن البر دون الإثم.
 وإن موالي ثعلبة كأنفسهم
 وإن بطانة يهود كأنفسهم
 وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم وإنه لا ينحجز على ثار جرح وإنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم وإن الله على أبر هذا
 وإن على اليهود نفقتهم وإن بينهم النصر على من حارب أهل الصحيفة وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه وإن النصر للمظلوم.
 وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين.
 وإن يشرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة

٤٠- وإن الجار كالنفس غير مضار ولا أثم

٤١- وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها

٤٢- وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم وإن الله على أتقى ما فى هذه الصحيفة وأبره.

٤٣- وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها

٤٤- وإن بينهم النصر على من دهم ويثرب

٤٥- وإذا دعوا إلى صلح يصلحونهم ويلبسونه فإنهم يصلحونهم ويلبسونه وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب فى الدين على كل أناس حصتهم من جانبهم الذى قبلهم.

٤٦- وإن يهود بنى الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر والحسن من دون أهل هذه الصحيفة وإن البر دون الإثم لا يكسب كاسب إلا على نفسه وإن الله على أصدق ما فى هذه الصحيفة وأبره.

٤٧- وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظلم وإثم وإنه من خرج أمن ومن قعد أمن بالمدينة إلا من ظلم وأثم وإن الله جار لمن بر واتقى و محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

Berikut adalah terjemahan Piagam Madinah yang terdiri dari 47 pasal: Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah piagam dari Muhammad, Rasulullah SAW. di kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal) dari Quraisy dan Yatsrib (Madinah), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka.

Pasal 1: Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia lain.

Pasal 2: Kaum Muhajirin (pendatang) dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 3: Banu 'Awf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 4: Banu Sa'idah, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 5: Banu al-Hars, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 6: Banu Jusyam, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 7: Banu al-Najjar, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 8: Banu 'Amr Ibn 'Awf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 9: Banu al-Nabit, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 10: Banu al-'Aws, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 11: Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang di antara mereka, tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat.

Pasal 12: Seorang mukmin tidak dibolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya, tanpa persetujuan dari padanya.

Pasal 13: Orang-orang mukmin yang takwa harus menentang orang yang di antara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka.

Pasal 14: Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran (membunuh) orang kafir. Tidak boleh pula orang mukmin membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman.

Pasal 15: Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak tergantung pada golongan lain.

Pasal 16: Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang (olehnya).

Pasal 17: Perdamaian, mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka.

Pasal 18: Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu-membahu satu sama lain.

Pasal 19: Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus.

Pasal 20: Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman.

Pasal 21: Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali si terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya.

Pasal 22: Tidak dibenarkan bagi orang mukminin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan atau menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dan kemurkaan Allah di hari kiamat, dan tidak diterima daripadanya penyesalan dan tebusan.

Pasal 23: Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah 'azza wa jalla dan (keputusan) Muhammad SAW.

Pasal 24: Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.

Pasal 25: Kaum Yahudi dari Bani 'Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya.

Pasal 26: Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

Pasal 27: Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

Pasal 28: Kaum Yahudi Banu Sa'idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

Pasal 29: Kaum Yahudi Banu 'Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

Pasal 30: Kaum Yahudi Banu al-'Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

Pasal 31: Kaum Yahudi Banu Sa'labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf, kecuali orang zalim atau khianat. Hukumannya hanya menimpa diri dan keluarganya.

Pasal 32: Suku Jafnah dari Sa'labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Sa'labah).

Pasal 33: Banu Syutaybah (diperlakukan) sama seperti Yahudi Banu 'Awf. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu lain dari kejahatan (khianat).

Pasal 34: Sekutu-sekutu Sa'labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Sa'labah).

Pasal 35: Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi).

Pasal 36: Tidak seorang pun dibenarkan (untuk perang), kecuali seizin Muhammad SAW. Ia tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan (ketentuan) ini.

Pasal 37: Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya, dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu-membantu dalam menghadapi musuh Piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasihat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.

Pasal 38: Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.

Pasal 39: Sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya "haram" (suci) bagi warga Piagam ini.

Pasal 40: Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat.

Pasal 41: Tidak boleh jaminan diberikan, kecuali seizin ahlinya.

Pasal 42: Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung Piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah 'azza wa jalla, dan (keputusan) Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi Piagam ini.

Pasal 43: Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukung mereka.

Pasal 44: Mereka (pendukung Piagam) bahu-membahu dalam menghadapi penyerangkota Yatsrib.

Pasal 45: Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya.

Pasal 46: Kaum yahudi al-'Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung Piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung Piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang bertanggungjawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi Piagam ini.

Pasal 47: Sesungguhnya Piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Dan Muhammad Rasulullah SAW.⁶¹

1. Latar Belakang Penulisan Piagam Madinah

Catatan tentang waktu yang pasti kapan penyusunan piagam tertulis yang disebut shahifat (lembaran tertulis) tidak ditemukan dalam catatan sejarah. Ada

⁶¹Muhammad", *Encyclopedia of Islam Online* juga, Watt. Muhammad at Medina and R. B. Serjeant "The Constitution of Medina." *Islamic Quarterly* 8 (1964), h.4.

yang berpendapat ditulis pada awal atau tahun pertama hijrah, ada juga yang berpendapat sebelum perang badr, bahkan ada juga yang berpendapat setelah perang badr. Waat berpendapat bahwa para sarjana umumnya berpendapat penulisan itu dilakukan pada tahun pertama hijrah.⁶² Wellhausen menetapkan sebelum perang Badr, sementara Hubert Grimme berpendapat bahwa perjanjian itu dibuat setelah perang Badr. Pendapat-pendapat ini didasarkan pada pasal 23 dan pasal 36 yang menunjukkan bahwa kekuasaan Nabi telah diakui secara umum. Kemudian pada pasal 36 yang memberikan penegasan untuk berperang di jalan Allah, dan sikap keras dituntut dari orang-orang muslimin di Madinah dalam menghadapi kafir Quraisy setelah perang Badr.

Fakta sejarah lain yang dapat dijadikan pegangan adalah ketika situasi mulai mencekam dengan adanya ancaman dari kaum Quraisy yang akan menyerang Madinah, lalu Nabi Muhammad Saw. mengupayakan agar adanya kesepakatan interen penduduk kota agar saling bahu membahu untuk mempertahankan Madinah. Berdasarkan inilah dapat ditetapkan bahwa piagam Madinah ditulis pada tahun pertama Hijrah yaitu sebelum perang Badr. Pada saat posisi Nabi semakin kuat sebelum perang Badr, kaum Yahudi yang telah terikat dengan perjanjian mulai mengadakan sikap permusuhan, namun mereka tidak berani untuk mencetuskannya.⁶³

Ibnu al-Atsir menyatakan bahwa perjanjian itu ditulis setelah Nabi tiba di Madinah sebelum perang Badr. Proses penulisan terjadi dalam dua peristiwa. Pertama, Naskah perjanjian ditulis oleh Nabi antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar di rumah Anas bin Malik. Kedua, dibuat oleh Nabi dengan melibatkan orang Yahudi dan terjadi sebelum perang Badr.⁶⁴ Kemudian naskah itu disatukan oleh para penulis sejarah.

⁶² Waat, *Islamic Political Thought* (Jakarta: P3 M, 1998) h. 93.
⁶³ Haikal, *Hayat Muhammad* (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1983) h. 217-218.
⁶⁴ Al-Atsir, *Al-Kamil fi al-Tarikh* Jilid I (Kairo: Dar al-Shadir, 1995) h. 137.

2. Kelompok Suku yang Tertulis dalam Teks Piagam

Penyebutan nama pada setiap pasal adalah sebagai penegasan kepada siapa perjanjian itu dibuat, masing-masing yang terlibat disebut dalam perjanjian. Pengulangan kalimat pada pasal 3-10 yang ditujukan kepada kaum muslimin Madinah (Anshar), karena kelompok ini memiliki beberapa suku yang masing-masing disebutkan dalam piagam, bukan hanya menyebutkan kelompok Anshar saja. Penegasan ini dilakukan oleh Nabi Muhammad karena ingin memberikan rasa tanggung jawab kepada mereka, demikian juga pada pasal 25-35 untuk kelompok Yahudi. Dengan demikian jelaslah siapa yang menjadi peserta dan siapa yang terlibat dalam piagam Madinah itu.

Masalah mengenai adanya tiga suku Yahudi yang tidak termasuk dalam perjanjian tersebut, terdapat dua kemungkinan. Pertama, karena sejak mereka berkhianat berturut-turut yakni Qainuqa tahun 2 H sesudah perang Badr, Nadlir 4 H dan Quraidhat tahun 5 H, Nabi Muhammad Saw. memerintahkan mereka meninggalkan kota Madinah secara suka rela atau dengan paksa dan kekuatan militer mereka dihancurkan, dan mereka dicoret dari perjanjian atau piagam Madinah.⁶⁵ Tindakan Nabi tersebut sebagai hukuman atas pengkhianatan mereka, karena tindakan dan suversif terhadap perjanjian damai yang telah mereka sepakati. Kedua, Masyarakat Arab yang tergabung dalam kelompok Bani Nadlir dan Quraidhat setelah terjadi peristiwa tersebut dimasukkan ke dalam kelompok bani Tsa'labah dan Ausallah, mereka hanya disebut secara tersirat dalam perjanjian.⁶⁶ Winsinch mengatakan mereka itu tidak disebut secara jelas, disebut thaifat yang mengikat kepada golongan Arab yang disebut secara jelas. Walaupun tidak disebut secara jelas bahwa piagam itu memuat semua penduduk dalam satu kesatuan masyarakat Madinah.

Tindakan Nabi Muhammad Saw. selaku pemimpin mengusir orang-orang Yahudi yang berbuat makar, mengkhianati perjanjian dan berbuat munkar sudah

⁶⁵ Ibnu Hisyam, *Sirat an-Nabawiyah* Jilid II, (Kairo : Mustafa al-Babi, al-Halabi, 1955) h. 219.

⁶⁶ Watt, *Muhammad Prophet and Statemen* (London: Oxfort University Press, 1969) h. 226-227

memenuhi prosedur, yaitu dengan pendekatan persuasif, secara damai tetapi mereka melakukan perlawanan. Sesuai dengan pasal 37 yang menjelaskan siapa saja yang mengkhianati perjanjian dan melakukan kejahatan, berbuat aniaya dan dosa, mereka harus keluar dari Madinah. Jadi dalam rangka penegakan ketentuan itulah Nabi mengusir mereka dari Madinah.

Salah satu aspek komunikasi politik yang ada dalam peristiwa ini adalah Nabi sebagai seorang pemimpin, menegakkan yang *ma'ruf* dan mencegah yang *munkar*, sebagaimana firman Allah yang artinya "Hendaklah ada segolongan umat di antara kamu yang menyeru kepada kebajikan (*ma'ruf*) dan mencegah dari yang *munkar*".⁶⁷ Aplikasi ayat inilah yang ditujukan kepada siapa saja diperintahkan agar manusia selalu berbuat baik, berbuat sesuai dengan ketentuan Allah dan Nabi Saw.-Nya dan suatu yang dipandang baik menurut tradisi setempat. Ketika di tengah masyarakat Madinah terjadi kemungkaran baik yang dilakukan oleh orang Islam maupun non Islam, mereka harus dicegah, karena perbuatan itu berakibat merusak dan mengganggu masyarakat. Nabi telah menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati termasuk pengusiran terhadap tiga kelompok Yahudi di Madinah. Tindakan ini adalah sah menurut hukum dan tidak menyalahi norma-norma yang berlaku.

Piagam Madinah yang terdiri dari 47 pasal adalah autentik dan mencakup seluruh kelompok masyarakat yang ada di Madinah. Adapun kelompok-kelompok yang disebutkan dalam piagam tersebut adalah kelompok muslim yang terdiri atas Muhajirin yang berasal dari Quraisy, dan Anshar yaitu penduduk asli Madinah yang mencakup: 1. Banu Auf, 2. Banu Sa'idat, 3. Banu al-harits, 4. Banu Jusyam, 5. Banu Najjar, 6. Banu Amr bin Auf, 7. Banu Nabit dan 8. Banu al-Aus, 1-5 adalah golongan Khajraj, sedangkan 6-8 dari golongan Aws.⁶⁸

Kelompok Yahudi terdiri dari Banu Auf, Banu al-Harits, Banu Da'idat, Banu Najjar, dan Ban Jusyam yang merupakan bagian dari Qainuqa, Banu Sa'labat, orang-orang yang dekat atau sekutu-sekutu kepercayaan (*bithanat*),

⁶⁷ QS. Ali Imran/3 : 104.

⁶⁸ Pulungan, J., *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Al-Qur'an*. (Jakarta: LSIK.1995), h. 93

termasuk orang-orang musyrik. Sementara orang-orang Arab yang tidak dalam suku Aus dan Khajrat digolongkan ke dalam Yahudi karena hubungan mereka yang dekat dan memeluk agama Yahudi. Kelompok Yahudi sama dengan kelompok Arab Madinah, karena mereka tinggal bersama di lingkungan Arab. Kelompok ini adalah orang-orang Yahudi yang telah terlepas dari kesukuan induk Yahudi dan mengadakan asosiasi dengan suku-suku Arab secara bervariasi. Watt menyimpulkan bahwa mereka itu adalah orang-orang Yahudi tetapi berbeda dengan tiga suku utama. Mereka dikenal dengan orang Yahudi seperti orang Arab.⁶⁹ Pendapat ini diperkuat oleh al-Samanhudi yang mengatakan, bahwa mereka termasuk kelompok Yahudi campuran, *Jumma'min al-Yahud (mixed groups of Jews)*, sehingga mereka tidak memiliki *afinitas* (persamaan dan pertalian keturunan) kesukuan yang jelas dan terpisah dari suku utama, karena itulah mereka disebut orang-orang Yahudi seperti orang Arab.

Dengan gambaran komposisi penduduk dan muatan teks tersebut terdapat kesesuaian, karena para penulis seperti Watt menyatakan bahwa dokumen tersebut dapat diterima sebagai bukti mengenai situasi politik dan sosiologis pada saat permulaan Nabi Muhammad Saw. di Madinah.⁷⁰ Demikian juga Wensinck menilai bahwa dokumen tersebut adalah outentik berdasarkan kandungan dan semangat yang termuat di dalamnya sesuai dengan zaman itu.⁷¹

3. Kandungan isi piagam Madinah.

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa kemajemukan masyarakat Madinah tersebut, mengakibatkan munculnya persoalan-persoalan ekonomi dan kemasyarakatan yang harus diantisipasi dengan baik. Maka dalam konteks itu, introduksi sistem persaudaraan menjadi kebutuhan mendesak yang harus diwujudkan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Nabi Muhammad Saw. bersama semua unsur penduduk Madinah secara konkret meletakkan dasar-dasar

⁶⁹ Watt, *Muhammad Prophet and Statesmen* (London: Oxfort University Press, 1969)h. 194.

⁷⁰ *Ibid*, h. 194

⁷¹ Pulungan, *Prinsip-Prinsip.....*, h. 95

masyarakat Madinah, mengatur kehidupan dan hubungan antar komunitas-komunitas yang merupakan komponen-komponen masyarakat yang majemuk di Madinah, dengan menggariskan ketentuan hidup bersama dalam suatu dokumen yang dikenal sebagai "Piagam Madinah" (*Mitsaq al-Madinah*), yang dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah kemanusiaan.

Piagam ini tidak hanya sangat maju pada masanya, tetapi juga menjadi satu-satunya dokumen penting dalam perkembangan kebiasaan konstitusional dan hukum dalam dunia Islam.⁷² Dalam dokumen Piagam itulah, dikatakan "umat manusia untuk pertama kalinya diperkenalkan, antara lain, kepada wawasan kebebasan, terutama dibidang agama dan ekonomi, serta tanggung jawab sosial dan politik, khususnya pertahanan secara bersama. Dalam Piagam tersebut juga menempatkan hak-hak individu yaitu kebebasan memeluk agama, persatuan dan kesatuan, persaudaraan (*al-ukhuwwah*) antar agama, perdamaian dan kedamaian, toleransi, keadilan (*al-'adalah*), tidak membeda-bedakan (*diskriminasi*) dan menghargai kemajemukan".

Dengan kemajemukan, Nabi Muhammad Saw. mempersatukan mereka berdasarkan tiga unsur, yaitu: "Pertama, mereka hidup dalam wilayah Madinah sebagai tempat untuk hidup bersama dan bekerja bersama. Kedua, mereka bersedia dipersatukan dalam satu ummah untuk mewujudkan kerukunan dan kemaslahatan secara bersama-sama. Ketiga, mereka menerima Muhammad Saw. sebagai pemimpin tertinggi dan pemegang otoritas politik yang legal dalam kehidupan mereka dan otoritas ini dilengkapi dengan institusi peraturan yang disebut Piagam Madinah yang berlaku bagi individu-individu dan setiap kelompok".⁷³

⁷²Nurchalis Mad'jid, 1996, *Memuji Masyarakat Madani*, (Jurnal Kebudayaan dan Peradaban, ULUMUL Qur'an, Nomor:2/VII/1996, ISSN: 0215-9155, Jakarta), h. 51., dan Ahmad Hatta, *Paradigma Masyarakat Madani Sebuah Acuan Reformasi*, From:

<http://members.tripod.com/-abu-fatih/PMadinahatta.html>., dan Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Edisi Kelima, (Jakarta: UI Press, 1995), h. 10

⁷³Masykuri Abdillah,, *gagasan dan Tradisi Bernegara Dalam Islam; Sebuah Perspektif Sejarah dan Demokratis*, dalam Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan, Tashwirul Afkar, Edisi Nomor 7, 2000-ISSN: 1410-9166, Yogyakarta, h. 97. dan Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qura'an*, Cet.I, (Jakarta: Rajawali Press dan LSIK, 1994), h. 68.

yang memuat prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan politik Nabi Muhammad Saw.

Sementara, Zainal Abidin Ahmad telah mencoba menyimpulkan isi piagam Madinah menjadi sepuluh dasar pokok yaitu:

1. Menyatakan negara baru (negara Islam) dengan warga negara (umat yang satu) yang terdiri dari kaum Muhajirin, Anshar dan penduduk asli lainnya dan Yahudi.
2. Mengakui hak-hak asasi dan menjamin keamanan dari segala pembunuhan dan kejahatan.
3. Menghidupkan semangat kesetiaan dan persatuan di kalangan umat beragama.
4. Mengatur masyarakat solider di setiap warga negara yang bermacam agama dan suku bangsa.
5. Mempertahankan hak-hak minoritas, yaitu kaum Yahudi yang menjadi warga negara.
6. Menetapkan tugas bagi setiap warga negara, baik mengenai ketaatan dan kesetiaan maupun mengenai keuangan.
7. Mengumumkan daerah negara dengan Madinah sebagai pusat ibukota.
8. Menetapkan Nabi Muhammad Saw. sebagai kepala negara yang memegang pimpinan dan menyelesaikan segala persoalan.
9. Menyatakan politik perdamaian terhadap segala orang dan negara.
10. Menetapkan sanksi bagi orang-orang yang tidak setia kepada piagam Madinah ini serta akhirnya memohon taufiq dan perlindungan dari Allah Swt.⁷⁴

Para ahli sejarah maupun politik pada umumnya melihat kandungan piagam Madinah dari aspek-aspek politiknya dan konstitusi negara dengan porsi yang lebih besar. Padahal sesungguhnya terdapat aspek lain yang juga tidak kalah pentingnya yaitu aspek komunikasi politik. Piagam Madinah sebenarnya telah memuat prinsip-prinsip yang mendukung penyampaian suatu pesan komunikasi

⁷⁴ Abidin, *Piagam Nabi Muhammad Saw. Konstitusi Negara yang Pertama di Dunia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 78-79.

politik guna mewujudkan masyarakat yang Islami. Prinsip-prinsip yang mengatur atau yang mendukung pelaksanaan komunikasi politik Nabi Muhammad Saw. tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan terhadap Nabi Muhammad Saw. sebagai utusan Allah.
2. Kebebasan mengamalkan agama dan menyiarkannya.
3. Toleransi antar umat beragama.
4. Tolong menolong dalam hidup bertetangga dan bermasyarakat.
5. Persamaan hak dan kewajiban bagi semua golongan dan bersatu dalam menegakkan keamanan.
6. Menegakkan perdamaian dan musyawarah.
7. Menegakkan hukum dan keadilan.
8. Saling menasehati dalam kebenaran dan amar ma'ruf nahi munkar.
9. Mewujudkan satu umat.

Kesembilan prinsip di atas merupakan satu upaya menciptakan masyarakat yang majemuk menjadi masyarakat yang bersatu (ummatan wahidat) dalam satu komando di bawah pimpinan Nabi Muhammad Saw.

Dari Piagam Madinah ini, setidaknya ada dua nilai dasar yang tertuang sebagai dasar atau fundamental dalam mendirikan dan membangun negara Madinah, yaitu: *Pertama*, prinsip kesederajatan dan keadilan (*almuSaw.wah wal-'adalah*). *Kedua*, inklusivisme atau keterbukaan. Kedua prinsip ini, ditanamkan dalam bentuk beberapa nilai humanis-universal lainnya, seperti : konsistensi (*i'tidal*), seimbang (*tawazun*), moderat (*tawasut*) dan toleransi (*tasamuh*).⁷⁵ Kesemuanya menjadi landasan ideal sekaligus operasional dalam menjalin hubungan sosialkemasyarakatan yang mencakup semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, maupun hukum. Mengenai prinsip *kesederajatan*, *keadilan* dan *inklusivisme* dapat dijelaskan sebagai berikut:

Prinsip kesederajatan dan keadilan yang dibangun Nabi, mencakup semua aspek baik politik, ekonomi, maupun hukum.

⁷⁵ Ahmad Hatta, 2001, *Paradigma Masyarakat Madani Sebuah Acuan Reformasi*, From: <http://www.isnet.org/archive-milis/archive98/sep98/0339.html>, 11 Mei 2001.

Pertama, aspek politik, Nabi mengakomodasikan seluruh kepentingan, semua rakyat mendapatkan hak yang sama dalam politik, walaupun penduduk Madinah sangat heterogen, baik dalam arti agama, ras, suku dan golongan-golongan. Mereka tidak dibedakan yaitu masing-masing memiliki untuk memeluk agama dan melaksanakan aktivitas dalam bidang sosial ekonomi. Misalnya, suku Quraish yang berpredikat *the best* dan Islam sebagai agama dominan, tetapi mereka tidak dianak-emaskan. Seluruh lapisan masyarakat duduk sama rendah berdiri sama tinggi dan ideologi sukuisme dan nepotisme tidak dikenal Nabi.

Kedua, aspek ekonomi, Nabi mengaplikasikan ajaran *egalitarianisme*⁷⁶, yakni pemerataan saham-saham ekonomi kepada seluruh masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat mempunyai hak yang sama untuk berusaha dan berbisnis (QS.17:26 dan QS. 59:7)⁷⁷. Misi *egalitarianisme* ini sangat tipikal dalam ajaran Islam.

Sebab misi utama yang diemban oleh Nabi bukanlah misi teologis, dalam arti untuk memabat habis orang-orang yang tidak seideologi dengan Islam, melainkan untuk membebaskan masyarakat dari cengkeraman kaum kapitalis. Dari sini, Mansour Fakhri mensinyalir bahwa perlawanan yang dilakukan Quraish bukanlah perlawanan agama (teologi), melainkan lebih dikenal perlawanan pada aspek ekonomi, karena prinsip *egalitarianisme* Islam berseberangan dengan konsep kapitalisme Makkah⁷⁸.

Nurchalis Madjid, menyatakan bahwa masyarakat madani warisan Nabi, antara lain bercirikan *egalitarianisme*, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi, bukan prestise seperti keturunan, kesukuan, ras, keterbukaan, partisipasi seluruh anggota masyarakat, dan penentuan kepemimpinan melalui pemilihan bukan berdasarkan keturunan. Kondisi ini hanya berlangsung selama tigapuluh tahun masa *khulafaurrasyidin*, sesudah itu sistem sosial madani digantikan dengan

⁷⁶Telaah Kritis Paradigma Masyarakat Madani... From: <http://www.angelfire.com/md/alihsas/madania.html>, akses 11 Maret 2001.

⁷⁷ QS.17: 26 dan QS. 59:7.

⁷⁸Maksum FZ, From: <http://www.suarapembaruan.com/News/1999/06/250699/OpEd/op01.html>. 11 Januari 2001, Nurchalis Madjid, Menuju Masyarakat Madani, ibid, h.52-55.

sistem yang lebih banyak diilhami oleh semangat kesukuan atau tribalisme Arab pra Islam, dan kemudian dikukuhkan dengan sistem dinasti keturunan atau geneologis⁷⁹.

Dengan demikian, masyarakat egaliterianisme, digambarkan sebagai masyarakat yang mengakui adanya kesetaraan dalam posisi di masyarakat dari sisi hak dan kewajiban. *Ketiga*, aspek Hukum, Nabi memahami aspek hukum sangat urgen dan signifikan kaitannya dengan stabilitas suatu bangsa, karena itulah Nabi tidak pernah membedakan "orang atas", "orang bawah" atau terhadap keluarga sendiri⁸⁰. Nabi sangat tegas dalam menegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Madinah, artinya tidak ada seorangpun kebal hukum. Prinsip konsisten legal (hukum) harus ditegakkan tanpa pandang bulu, sehingga supermasi dan kepastian hukum benar-benar dirasakan semua anggota masyarakat.

Prinsip inklusivisme, merupakan prinsip yang dipegang Nabi dalam membangun negara Madinah. Nurchalis Madjid, menyatakan bahwa inklusivisme atau keterbukaan adalah konsekuensi dari perikemanusiaan, merupakan suatu pandangan yang melihat secara positif dan optimis, yaitu pandangan bahwa manusia pada dasarnya adalah baik (QS.7:172 dan QS.30:30)⁸¹, sebelum terbukti sebaliknya. Berdasarkan pandangan kemanusiaan yang optimis-positif itu, harus memandang bahwa setiap orang mempunyai potensi untuk benar dan baik, setiap orang mempunyai potensi untuk menyatakan pendapat dan untuk didengar.

Sedangkan pihak yang mendengar, kesediaannya untuk mendengar itu sendiri memerlukan dasar moral yang amat penting, yaitu sikap rendah hati, berupa kesiapan mental untuk menyadari dan mengakui diri sendiri selalu berpotensi untuk membuat kekeliruan⁸². *Inklusivisme* merupakan sikap rendah hati untuk tidak merasa selalu benar, bersedia mendengar pendapat orang lain

⁷⁹Nurchalis Madjid, 1996, *Menuju Masyarakat Madani*, Jurnal Kebudayaan dan Peradaban, ULUMUL Qur'an, Nomor 2/VII/1996, ISSN: 0215-9155, Jakarta, h. 52

⁸⁰Ibid., h. 53

⁸¹QS.7:172 dan QS.30:30

⁸²Nurchalis Madjid, 1996, *Menuju Masyarakat Madani*, Jurnal Kebudayaan dan Peradaban, ULUMUL Qur'an, Nomor 2/VII/1996, ISSN: 0215-9155, Jakarta, h. 54

untuk diambil dan diikuti mana yang terbaik. Prinsip ini yang dipraktekkan Nabi ketika membangun negara Madinah, karena Nabi sendiri selalu mendengarkan dan menerima kritik dari para sahabatnya dan kritikan itu tidak dianggap sebagai ancaman atau sebagai rival, makar, anti keamanan dan lain sebagainya, meskipun berbagai kritik itu tajam menerpa Nabi selaku pemimpinnya.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, bahwa piagam Madinah adalah kesepakatan dan perundang-undangan pertama yang tertulis dalam Islam sekaligus merupakan wujud toleransi umat Islam yang terbesar. Selain itu, satu hal yang cukup penting dari piagam Madinah adalah sebagai upaya memberi legitimasi bagi Nabi Muhammad Saw. sebagai pemimpin negara. Piagam madinah ini pula dapat mempermudah penyebaran rislah Islam karena disepakati adanya kebebasan menjalankan agama dan menyebarkannya.

4. Kedudukan Piagam Madinah

Bila ditinjau dari aspek politiknya, maka piagam Madinah adalah merupakan aturan, tata tertib, atau undang-undang guna mengatur masyarakat agar dapat hidup dan terjalin hubungan yang harmonis antara masing-masing kelompok. Dalam masyarakat yang majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku sebelum datang Nabi Muhammad Saw. sering terjadi konflik sosial yang berkepanjangan. Nabi Muhammad Saw. mengatasi dan mencegah agar konflik itu tidak lagi terjadi dengan membuat kesepakatan dan perjanjian tertulis. Dalam perjanjian itu, masing-masing saling menjaga hak-haknya, tidak saling berperang serta saling membantu dalam kebaikan dan akan dikenakan sanksi umum bagi yang melanggar.

Aturan tertulis itu dijadikan alat untuk mendamaikan bila terjadi perselisihan yang ditangani langsung oleh Nabi Muhammad Saw. Pada posisi ini Nabi menjadi juru damai dan sekaligus menjadi hakam, memberi sanksi bagi yang melanggar konstitusi. Piagam Madinah ini yang merupakan konstitusi keberadaannya sangat menguntungkan bagi Nabi dalam menyampaikan pesan dakwah Islam yang dibawanya. Nabi berada pada dua posisi, yaitu pada satu sisi

... yang lebih banyak diambil oleh umat Islam Arab...
 ... dan kemudian dikukuhkan dengan suatu ketentuan lain...
 ... Dengan demikian, masyarakat Arab...
 ... yang mengikat dalam posisi di masyarakat dari sisi...
 ... Nabi Muhammad Saw. sebagai Hakim...
 ... dan stabilitas dengan stabilitas suatu bangsa...
 ... "orang baik" dan berbagai keluarga...
 ... Nabi sangat tegas dalam menegakkan hukum dalam kehidupan...
 ... dan peradilan di Madinah, hanya tidak ada kesempatan kedua...
 ... hukum prinsip konstitusi legal (hukum) harus dipegang tanpa pandang bulu...
 ... dan keadilan hukum baru-baru ini...
 ...

Prinsip eksklusivitas merupakan prinsip yang dipegang Nabi dalam...
 ... Madinah, menegakkan prinsip eksklusivitas...
 ... dan pemerintahan...
 ... yang melihat secara positif dan optimis...
 ... (S. 117, dan 118)...
 ... berkeadilan...
 ... orang mendapat sanksi...
 ... yang bertanggung jawab untuk menegakkan...
 ...

Sedangkan pihak yang melanggar kesuciannya untuk melanggar ini...
 ... yang akan dikenakan sanksi...
 ... dan sanksi...
 ...

...
 ...
 ...
 ...
 ...

Nabi sebagai pemimpin, pada sisi lain Nabi dapat mempraktekkan ajaran Islam secara langsung ditengah-tengah masyarakat Madinah. Piagam ini juga telah menjamin kebebasan menjalankan agama masing-masing, secara tidak langsung pelaksanaan kerukunan antar umat beragama dapat terlaksana di tengah-tengah masyarakat.

Piagam Madinah sebagai dokumen perjanjian persahabatan antara Muhajirin, Anshar dan Yahudi dan sekutunya bersama Nabi Muhammad Saw. menjamin hak-hak mereka. Piagam juga telah meletakkan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat fundamental dan mengikat. Dalam kajian ilmu politik, piagam ini sebagai konstitusi negara Islam pertama, walaupun dalam piagam tersebut tidak menyebutkan Islam sebagai agama negara.

Dalam institusi "Piagam Madinah", secara umum masyarakat berada dalam satu ikatan yang disebut ummah, yaitu suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok sosial yang disatukan dengan ikatan sosial dan kemanusiaan yang membuat mereka bersatu yang disebut ummah wahidah. Kedudukan dan hubungan mereka sebagai satu ummah dalam kehidupan sosial dan politik, sebab ikatan sosial yang mempersatukan mereka menjadi ummah bukan karena agama atau akidah melainkan karena unsur kemanusiaan.

Oleh karena itu, perbedaan agama bukan merupakan penghambat dalam menciptakan suasana persaudaraan dan damai dalam masyarakat plural. Muhammad Abduh dalam Tafsirnya al-Manar, mengakui bahwa agama bukanlah satu-satunya faktor ikatan sosial dalam suatu ummah, melainkan ada faktor universal yang boleh mendukung wujudnya suatu ummah yaitu unsur kemanusiaan. Karena unsur kemanusiaan sangat dominan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk politik. Demikian juga Muhammad Imarah, dalam karyanya berjudul *Mafhum al-Ummat fi Hadarat al-Islam*, menyatakan bahwa ummah yang dibentuk oleh Nabi Muhammad Saw. di Madinah adalah merupakan ummah yang bersifat agama dan politik atau masyarakat agama dan politik. Sebab Nabi Muhammad Saw. dalam menghimpun

penduduk Madinah dari berbagai golongan tanpa memaksa mereka untuk memeluk agama Islam.⁸³

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ummah yang dibentuk Nabi Muhammad Saw. di kota Madinah bersifat terbuka, karena Nabi tidak membentuk masyarakat politik yang eksklusif bagi atau untuk kaum muslimin saja, tetapi Nabi menghimpun semua komunitas atau golongan penduduk Madinah, baik golongan yang menerima risalah tauhid beliau maupun yang tidak menerima. Perbedaan aqidah atau agama di antara mereka tidak menjadi alasan untuk tidak bersatu padu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, gagasan dan praktik membentuk satu ummah dari berbagai golongan dan unsur-unsur kelompok sosial pada masa itu adalah merupakan sesuatu yang baru, yang belum dilakukan oleh kelompok masyarakat yang lain, sehingga seorang penulis barat Thomas W. Arnold, menganggapnya sebagai awal dari kehidupan berbangsa dalam Islam, atau merupakan kesatuan politik dalam bentuk baru yang disatukan dalam institusi Piagam Madinah (*Mitsaq al-Madinah*).

Negara Madinah secara totalistik dibangun di atas dasar ideologi yang mampu menyatukan Jazirah Arab di bawah bendera Islam. Ini adalah babak baru dalam sejarah politik di Jazirah Arab. Islam membawa perubahan radikal dalam kehidupan individual dan sosial Madinah karena kemampuannya mempengaruhi kualitas seluruh aspek kehidupan.⁸⁴ Prinsip dasar yang lebih detail mengenai masyarakat madani ini diuraikan oleh Prof. Akram Dliya' al-Umari dalam bukunya *al-Mujtama' al-Madaniy fi 'Ahd al-Nubuwwah* (Masyarakat Madani pada Periode Kenabian). Buku ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi *Madinan Society at the Time of Prophet* (1995).

Dalam buku ini al-Umari menjelaskan secara panjang lebar mengenai dasar-dasar yang diterapkan oleh Nabi Muhammad Saw. dalam mewujudkan

⁸³ Syamsul Bahri Andi Galigo, *Perpaduan Umat dan Piagam Madinah*, From: [http://alfatihah.virtualave.net/pustaka/writers/syamsulbahri/perpaduanumat dan2. html.](http://alfatihah.virtualave.net/pustaka/writers/syamsulbahri/perpaduanumat%20dan2.html), 24 Oktober 2001.

⁸⁴ Akram Dliya' al-Umari, *Madinan society at the time of Prophet.* (London: MacMillan) 1995.h. 51

masyarakat madani (masyarakat Madinah). Al-Umari⁸⁵ menjelaskan bahwa ada beberapa prinsip dasar yang bisa diidentifikasi dalam pembentukan masyarakat madani, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Adanya sistem muakhah (persaudaraan).
- b) Ikatan iman.
- c) Ikatan cinta.
- d) Persamaan si kaya dan si miskin.
- e) Toleransi umat beragama.

Prinsip-prinsip masyarakat madani seperti itu sangat ideal untuk diterapkan di negara dan masyarakat mana pun, tentunya dengan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi lokal dan keyakinan serta budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Namun, masih banyak konsep masyarakat madani yang berkembang di kalangan pemikir kita yang didekati dari konsep lain, bukan dari konsep seperti itu. Salah satunya adalah konsep civil society (masyarakat sipil). Seorang pemikir Mesir, Fahmi Huwaydi⁸⁶, berpendapat bahwa orang pertama yang membicarakan tentang "pemerintahan sipil" (civilian government) atau masyarakat madani adalah seorang filosof Inggris, John Locke, yang telah menulis buku Civilian Government pada 1690. Setelah John Locke, di Perancis muncul JJ. Rousseau, yang terkenal dengan bukunya The Social Contract (1762).

C. Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Piagam Madinah

Piagam Madinah memberikan jaminan dan kebebasan yang seluas-luasnya bagi pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Pasal 25 piagam ini menyatakan, "Kaum Yahudi dari Bani 'Auf adalah satu umat dengan kaum mukmin. Bagi kaum Yahudi (bebas memeluk) agama mereka dan bagi kaum Muslim (bebas memeluk) agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku

⁸⁵ Ibid., h. 63-120.

⁸⁶ Wawan Darmawan, "Masyarakat madani: peran strategis umat Islam". Dalam Sudarno Shobron & Mutohharun Jinan (eds.), 1999.h. 21. *Islam, masyarakat madani, dan demokrasi*. Halaman 20-26. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

bagi sekutu sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya." Ungkapan ini senada dengan bunyi kutipan ayat al-Quran surat al-Kafirun(109) ayat 6. Ayat ini dengan tegas memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk mengikuti ketentuan agamanya, begitu juga bagi orang-orang di luar Islam.

Pasal 25 Piagam Madinah juga menegaskan bahwa golongan Yahudi diakui sebagai satu kesatuan umat bersama golongan Muslim. Ini berarti bahwa golongan Yahudi dapat dianggap sebagai satu kesatuan jika didasarkan pada komunitas yang paralel dengan komunitas kaum Muslim. Apabila kaum Yahudi dan orang-orang di luar Islam melakukan kezaliman dan kejahatan, maka kaum Muslim harus bersikap tegas terhadap mereka.

Pada Pasal 20 Piagam Madinah dinyatakan bahwa, "Orang-orang musyrik di Madinah tidak boleh melindungi harta dan jiwa orang-orang musyrik Quraisy." Penyebutan kata musyrik pada pasal ini mengandung pengakuan akan adanya penganut agama-agama lain (paganisme) yang menjadi agama terbesar yang dipeluk oleh masyarakat Madinah pada awal pemerintahan Nabi Saw. di Madinah. Mereka diajak untuk memeluk Islam tanpa paksaan. Dengan cara ini, mereka kemudian banyak yang memeluk Islam. Nabi Saw. dan umat Islam tidak pernah berperang dengan orang-orang di luar Islam yang didasarkan atas perbedaan agama. Walaupun terjadi perang, hal ini semata-mata karena adanya pengkhianatan politik, seperti yang dilakukan oleh kaum musyrik Madinah.

Peperangan Nabi dan umat Islam dengan kaum musyrik Quraisy bukan karena perbedaan agama mereka, melainkan karena sikap permusuhan mereka terhadap Nabi dan umat Islam. Amnesti (pengampunan) umum yang diberikan Nabi kepada warga Makkah sesudah peristiwa Fathu Makkah (pembebasan kota Makkah oleh Nabi dan umat Islam) merupakan bukti bahwa Nabi berperang melawan mereka bukan karena kemusyrikan mereka melainkan karena sikap permusuhan dan pengkhianatan mereka. Orang Islam, Yahudi, dan Nasrani masing-masing mempunyai kebebasan yang sama dalam beribadah dan menganut kepercayaan serta mendakwahkan agamanya masing-masing.

Dalam suasana kebebasan beragama ini, pernah diadakan dialog atau debat agama yang berlangsung di Madinah dari ketiga agama besar ini. Pihak penganut Yahudi sama sekali menolak ajaran Isa dan Muhammad. Mereka menonjolkan bahwa Uzair adalah putera Allah. Sedangkan dari pihak kaum Nasrani mengemukakan paham Trinitas yang mengakui Isa sebagai putera Allah. Sementara itu, Nabi Muhammad Saw. mengajak semua manusia untuk mengesakan Allah. Kepada kaum Yahudi dan Nasrani Nabi mengajak, "Marilah kita menerima kalimat yang sama di antara kami dan kalian, bahwa tidak ada yang kita sembah selain Allah. Kita tidak mempersekutukannya dengan apapun. Tidak perlu di antara kita mempertuhankan satu sama lain, selain dari Allah." (QS. Ali Imran (3): 64).

Jadi, al-Quran mengikat umat Islam, umat Yahudi, dan umat Nasrani sebagai satu kesatuan agama samawi yang sama - sama mengakui adanya Tuhan yang satu. Kenyataannya, agama Yahudi dan Nasrani tidak hanya mengakui Tuhan yang satu, tetapi juga mengakui Tuhan yang lain, sehingga apabila kesepakatan itu tidak dicapai yang dituntut al-Quran adalah pengakuan adanya identitas Muslim.⁸⁷

Pertemuan tiga agama itu tidak membawa kepada kesatuan agama. Nabi Saw. membebaskan kaum Yahudi dan Nasrani tetap pada pendiriannya masing-masing. Nabi hanya mengajak mereka untuk mengesakan Allah. Dalam kesehariannya, Nabi tidak pernah memusuhi mereka. Mereka bebas melakukan aktivitas mereka masing-masing. Inilah kebijakan yang ditempuh oleh Nabi yang berakibat tidak sedikit orang Yahudi dan Nasrani kemudian memeluk Islam atas kesadaran mereka sendiri yang pada akhirnya semakin memperkokoh keberadaan negara Madinah yang dibangun Nabi Saw.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, dapat dilihat bahwa aturan-aturan tentang kerukunan antarumat beragama di Indonesia pada prinsipnya tidak berbeda dengan aturan-aturan dalam Piagam Madinah. Tidak ada perbedaan yang mendasar dari kedua sumber aturan tersebut tentang kerukunan antarumat

⁸⁷Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*. (Bandung: Mizan). 1992, h. 302.

beragama. Keduanya sama-sama memberikan keleluasaan kepada masing-masing penganut agama untuk melaksanakan agamanya masing-masing.

Perbedaan terlihat dalam hal penanganan terhadap permasalahan yang muncul. Jika Nabi dengan cepat menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul, maka tidak demikian halnya pemerintah Indonesia. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terlihat kurang cepat dan kurang tegas sehingga konflik yang terjadi meluas dan berkepanjangan serta semakin sulit menyelesaikannya dengan tuntas.

Prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam Madinah, terutama yang terkait dengan aturan kerukunan antarumat beragama, bisa dijadikan landasan untuk mengatur masalah yang sama di Indonesia. Sikap Nabi dalam menyelesaikan permasalahan agama di Madinah juga bisa dijadikan cermin untuk menyelesaikan permasalahan kerukunan umat beragama yang sering muncul akhir-akhir ini di Indonesia.

Nabi Muhammad Saw. menjamin hak semua rakyat Madinah baik Muslim maupun non-Muslim dalam melakukan aktivitas perdagangan, ilmu, seni, dan menindak tegas siapa pun yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang sudah dibuat dalam Piagam Madinah.

Kerukunan antar umat beragama di Indonesia pada prinsipnya sudah di atur dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah ini dibuat jauh berbeda dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Jika pada akhirnya muncul berbagai konflik antarumat beragama di Indonesia, hal ini tidak semata-mata terkait dengan perbedaan agama tetapi sudah diunggangi oleh berbagai kepentingan politik.

Kerukunan antar umat beragama di negeri ini akan bisa terlaksana dengan baik jika pemerintah, ulama, dan masyarakat masing-masing mau menaruh diri untuk saling menghormati dan menghargai. Namun apabila pemaksaan konsep agama dilakukan terhadap umat lainnya, maka hal itulah yang membuat tidak rukunya umat beragama.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Piagam Madinah adalah kumpulan naskah yang berisi perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saaw. dengan kaum Muslim, baik dari golongan Muhajirin maupun golongan Anshar, dan perjanjian antara Nabi Muhammad Saw. dengan kaum Yahudi di Madinah. Piagam ini terdiri dari 47 pasal yang mengatur masalah kesatuan umat (bangsa) di Madinah, kesediaan untuk saling membantu, saling menasehati, saling membela, dan menghormati kebebasan beragama.

Piagam Madinah mengatur dengan tegas kebebasan beragama bagi para penganut agama yang ada di Madinah, terutama kaum Muslim dan kaum Yahudi. Sebagai kepala negara, Nabi Muhammad Saw. menjamin hak semua rakyat Madinah, baik Muslim maupun non-Muslim dalam melakukan aktivitas keagamaan. Nabi Saw. akan menindak tegas siapa pun yang melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian yang sudah dibuat dalam Piagam Madinah.

Kerukunan umat beragama di Indonesia pada prinsipnya sudah di atur dengan baik. Berbagai aturan sudah dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakannya. Aturan-aturan ini tidak jauh berbeda dengan aturan yang tertuang dalam Piagam Madinah. Jika pada akhirnya muncul berbagai konflik antarumat beragama di Indonesia, hal ini tidak semata-mata terkait dengan masalah agama belaka, tetapi sudah ditunggangi oleh berbagai kepentingan, terutama kepentingan politik.

B. Saran-saran

Kerukunan antar umat beragama di negri ini akan bisa terlaksana dengan baik, bila semua pimpinan agama dan umatnya masing-masing mau menahan diri. Tidak merasa lebih hebat dari umat lainnya. Namun apabila pemaksaan kehendak dan merasa superior, maka hal itulah yang membuat tidak rukunnya umat

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini membahas tentang hubungan antara sikap toleransi yang diadopsi oleh masyarakat Muslim dan sikap toleransi yang diadopsi oleh masyarakat non-Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap toleransi yang diadopsi oleh masyarakat Muslim dan non-Muslim di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap toleransi yang diadopsi oleh masyarakat Muslim dan non-Muslim di Indonesia cenderung berbeda. Masyarakat Muslim cenderung memiliki sikap toleransi yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat non-Muslim. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti agama, budaya, dan lingkungan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sikap toleransi yang diadopsi oleh masyarakat Muslim dan non-Muslim di Indonesia cenderung dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti agama, budaya, dan lingkungan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sikap toleransi yang diadopsi oleh masyarakat Muslim dan non-Muslim di Indonesia cenderung dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti agama, budaya, dan lingkungan.

B. Saran-saran

Kesimpulan utama yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa sikap toleransi yang diadopsi oleh masyarakat Muslim dan non-Muslim di Indonesia cenderung berbeda. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti agama, budaya, dan lingkungan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sikap toleransi yang diadopsi oleh masyarakat Muslim dan non-Muslim di Indonesia cenderung dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti agama, budaya, dan lingkungan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sikap toleransi yang diadopsi oleh masyarakat Muslim dan non-Muslim di Indonesia cenderung dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti agama, budaya, dan lingkungan.

beragama. Bukankah kata rukun itu bermakna 'satu hati' untuk saling menghargai dan menghormati yang lain. maka melalui penelitian ini perlu penulis sarankan beberapa hal:

1. Kepada instansi pemerintahan (Kemendagri dan Pemda) setempat, diharapkan segera mungkin memberikan perhatian/bimbingan terhadap para pemuka agama dan masyarakat, dengan memberikan sarana dan prasarana yang mendukung demi kerukunan antar umat di Indonesia secara umum dan di Sumatera Utara secara Khusus.
2. Kepada para pemuka/tokoh agama untuk lebih membuka diri dan melihat kesalahanan dan kekeliruan yang ada selama ini.

Penelitian ini membahas tentang hubungan antara sikap toleransi yang diadopsi oleh masyarakat Muslim dan sikap toleransi yang diadopsi oleh masyarakat non-Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap toleransi yang diadopsi oleh masyarakat Muslim dan non-Muslim di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap toleransi yang diadopsi oleh masyarakat Muslim dan non-Muslim di Indonesia cenderung berbeda. Masyarakat Muslim cenderung memiliki sikap toleransi yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat non-Muslim. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti agama, budaya, dan lingkungan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sikap toleransi yang diadopsi oleh masyarakat Muslim dan non-Muslim di Indonesia cenderung dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti agama, budaya, dan lingkungan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sikap toleransi yang diadopsi oleh masyarakat Muslim dan non-Muslim di Indonesia cenderung dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti agama, budaya, dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zainal Abidin, 1973. Piagam Nabi Muhammad SAW.: konstitusi negara tertulis yang pertama di dunia. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ahmad Hatta, 2001, *Paradigma Masyarakat Madani Sebuah Acuan Reformasi*, From: <http://www.isnet.org/archive-milis/archive98/sep98/0339.html>., 11 Mei 2001.
- Darmawan, Wawan, 1999. "Masyarakat madani: peran strategis umat Islam". Dalam Sudarno Shobron & Mutohharun Jinan (eds.), 1999. Islam, masyarakat madani, dan demokrasi. Halaman 20-26. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Departemen Agama RI, 1982/1983. Pedoman dasar kerukunan hidup beragama. Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama Departemen Agama.
- Hikam, Muhammad AS, 1994. "Demokrasi dalam wacana civil society". Republika. 10 Oktober 1994.
- <http://members.tripod.com/-abu-fatih/PMadinahatta.html>.,
- Ibnu Hisyam, *Sirat an-Nabawiyyah Jilid II*, Kairo : Mustafa al-Babi, al-Halabi, 1955
- Madjid, Nurcholish, 1990. "Hubungan antar umat beragama: antara ajaran dan kenyataan". Dalam W.A.L. Stokhof (Ed.), 1990. Ilmu perbandingan agama di Indonesia: beberapa permasalahan. Jakarta: INIS.
- _____, 1997. "Dinamika budaya pesisir dan pedalaman: menumbuhkan masyarakat madani". Dalam Abdullah Hafizh dkk. (Eds.), 1997. HMI dan KAHMI menyongsong perubahan menghadapi pergantian zaman. Jakarta: Majelis Nasional KAHMI.
- _____, 1999. Cita-cita politik Islam di era reformasi. Jakarta: Yayasan Paramadina.
- _____, 1996, *Menuju Masyarakat Madani*, (Jurnal Kebudayaan dan Peradaban, ULUMUL Qur'an, Nomor:2/VII/1996, ISSN: 0215-9155, Jakarta
- Munawwir, Ahmad Warson, 1997. Al-Munawwir: kamus Arab-Indonesia Surabaya: Pustaka Progresif.

Mun'im, Abdul DZ, 1994. "Masyarakat sipil sebagai masyarakat beradab".
Republika. 20 September 1994.

Masykuri Abdillah., *gagasan dan Tradisi Bernegara Dalam Islam; Sebuah Perspektif Sejarah dan Demokratis*, dalam Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan, Tashwirul Afkar, Edisi Nomor 7, 2000- ISSN: 1410-9166, Yogyakarta, h. 97.

Nasution, Harun, 1985. *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya*. Jilid 1. Jakarta: UI Press.

Pulungan, J., *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Al-Qur'an*. (Jakarta: LSIK.1995)

Shiddiqi, Nourouzzaman, 1996. *Jeram-jeram peradaban Muslim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Shihab, M. Quraish, 1992. *Membumikan Al-Quran*. Bandung: Mizan.

Sjadzali, Munawwir, 1993. *Islam dan tata negara: ajaran, sejarah, dan pemikiran*. Edisi V. Jakarta: UI Press.

Sukarja, Ahmad, 1995. *Piagam Madinah dan Undangundang Dasar 1945: kajian perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk*. Cetakan 1. Jakarta: UI Press.

Ta'her, Tarmizi, 1997. *Aspiring for the middle path religion harmony in Indonesia*. Jakarta: CENSIS.

Al-Umari, Akram Dliya' al-Umari, 1995. *Madinan society at the time of Prophet*. London: MacMillan

Watt. Muhammad at Medina and R. B. Serjeant "The Constitution of Medina." *Islamic Quarterly* 8 (1964)

Zuchdi, Darmiyati, 1993. *Panduan penelitian analisis konten*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta.



15/2P/FD/02/2012

41

IA